



P U T U S A N

No. 122 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DUDI TRESNA ;
Pangkat/Nrp. : Serka / 21950331501273 ;
Jabatan : Ba Topdam ;
Kesatuan : Topdam IX/Udayana ;
Tempat lahir : Ambon ;
Tanggal lahir : 4 Desember 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Topdam IX/Udayana ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun 2000 sepuluh atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 di rumah Sdr. Arikun Cahyo, Jalan Palapa 11 No. 6 A Sidakarya, Denpasar, Bali atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

”Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 66 hal. Put. No. 122 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba di Kodam VIII/Trikora, kemudian mengikuti Pendidikan Dasar Militer di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus kemudian mengikuti kejuruan di Pusdiktop Solo dan setelah tamat ditugaskan di Topdam IX/Udayana. Tahun 1996 sampai dengan tahun 1998 Terdakwa melaksanakan tugas Operasi di Dili Timor-Timur, setelah penugasan Terdakwa kembali ditugaskan di Topdam IX/Udayana sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serka.
- b. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 11.00 WITA, Sdri. Ida Ayu Wulandari (Saksi V) meminta kepada Sdri. Angraini Utama Wong (Saksi IV) untuk dicarikan mobil Avanza lalu Saksi IV bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mempunyai teman yang menyewakan mobil yaitu Sdr. Sabit Arikun Cahyo, setelah Saksi V memberikan uang DP kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Saksi IV pergi menuju rumah Saksi I yang terletak di Jalan Palapa 11 No. 6a Sidakarya, Sesetan, Denpasar.
- c. Bahwa sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Saksi I, setelah bertemu dengan Saksi I Terdakwa mengatakan kepada Saksi I hendak meminjam mobil Avanza warna hitam Nopol DK 903 AN selama sembilan hari untuk keperluan pribadi, dengan DP Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan tiga hari lagi akan melunasinya, oleh karena sudah saling kenal dan Saksi I percaya kepada Terdakwa maka Saksi I memberikan pinjaman mobil tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan kwitansi pembayaran.
- d. Bahwa setelah menerima mobil, Terdakwa langsung pergi membawa mobil tersebut untuk diserahkan kepada Saksi V yang disaksikan oleh Sdr. Andarias Tadi P (Saksi III) dan Saksi IV, setelah menyerahkan mobil Avanza tersebut Terdakwa pulang menuju rumah kontrakkannya, berselang satu jam kemudian Saksi III mendatangi Terdakwa dengan tujuan menyuruh Terdakwa untuk menyewa mobil kembali atas suruhan Saksi V.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi III menuju rumah Saksi I, setibanya di rumah Saksi I, Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi I yang ada hanya istri Saksi I yaitu Sdri. Yumiko (Saksi II), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi II bahwa Terdakwa hendak meminjam mobil APV untuk keperluan mencari kerja, oleh karena Saksi II tidak percaya kepada Terdakwa lalu Saksi II menelepon Saksi I, mengatakan Terdakwa datang ke rumah untuk menyewa mobil APV Nopol DK 1960 AN, lalu Terdakwa berbicara langsung lewat HP milik Saksi II dan berkata "Mas mobil



APV nya mau saya sewa lagi. Dipakai ga”, Saksi menjawab ”Tidak dipakai, ambil saja kuncinya sama istri saya” dan Terdakwa menjawab ”Oke”.

f. Bahwa setelah pembicaraan lewat telepon tersebut selesai, Saksi II menyerahkan kunci mobil APV Nopol DK 1960 AN kepada Terdakwa lalu Saksi III menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Saksi II, setelah mendapatkan kunci mobil, Terdakwa menuju mobil APV Nopol DK 1960 AN yang diparkir di depan halaman rumah Saksi I, lalu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut sendirian menuju rumah kontrakan Saksi V sedangkan Saksi III mengikuti dari belakang dengan sepeda motor.

g. Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi I lewat SMS mengatakan akan membayar kekurangan uang sewa sekaligus mengembalikan mobil dan saat itu Saksi percaya kepada Terdakwa.

h. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juni 2010, batas waktu Terdakwa meminjam telah habis, Terdakwa tidak mengembalikan mobil yang telah disewanya namun Terdakwa mengatakan melalui HP kepada Saksi I bahwa mobil milik Saksi I telah dibawa lari oleh Sdr. Kamarudin, saat itu Terdakwa menyarankan agar Saksi I menuju Polsek Dentim menemui Terdakwa mendengar saran Terdakwa Saksi I pergi menuju Polsek Dentim, setibanya di depan Polsek Dentim, disana Saksi I bertemu dengan Terdakwa dan Saksi III.

i. Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi I, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi V telah ditahan di Polsek karena kasus penggelapan mobil tapi bukan mobil Saksi I dan Terdakwa juga mengatakan mobil Avanza milik Saksi I ada di rumah Saksi V di Glogor Carik, sedangkan mobil APV tidak ada karena telah dibawa lari oleh Sdr. Kamarudin, setelah itu Saksi I bersama Terdakwa pergi menuju Glogor Carik, mengambil mobil Avanza milik Saksi-I.

j. Bahwa pada tanggal 6 dan tanggal 7 Juni 2010 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi I bersama dengan Saksi V sebanyak 3 (tiga) kali dan mengatakan bahwa mobil APV tersebut ada di Mataram dan Saksi V sanggup akan mengembalikan mobil Saksi I dengan cara berusaha ikut mencari yang dibantu oleh Terdakwa.

k. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa bersama Saksi V datang ke rumah Saksi I untuk membuat perjanjian dengan Saksi I yang intinya Saksi V akan meminjam uang sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Saksi I untuk menebus mobil APV yang berada di Mataram dan akan mengembalikan 2 (dua) bulan kemudian, ditambah dengan uang kekurangan sewa mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza dan APV sebesar Rp2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

l. Bahwa pada saat itu pikiran Saksi I dalam keadaan kalut karena ingin mobilnya cepat kembali maka Saksi I bersedia memberikan pinjaman dan menandatangani surat perjanjian yang dibuat oleh Saksi V, karena saat itu Saksi I tidak mempunyai uang cash sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Saksi I berencana akan mengambil di ATM dengan kartu OMC (kartu kredit dari Jepang milik istri Saksi I, namun karena waktunya sudah siang dan hari Sabtu maka transaksi dengan Saksi V diundur menjadi hari Senin. Surat Perjanjian tersebut Saksi I yang memegangnya.

m. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 19.37 WITA Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi I dengan kata-kata "Mas Ari, saya yang bertanggung jawab atas mobil sampean, apapun akan saya lakukan supaya mobil sampean kembali, pekerjaan saya yang jadi taruhannya", kemudian pada tanggal 29 Juni sekira pukul 19.20 WITA Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi "Mas Ari, saya tanggung jawab, kalau bisa saya gantikan mobil sampean dengan menjual tanah saya di kampung, saya minta biar saya bekerja dengan cara saya, Insya Allah mobil kembali".

n. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi I merasa dibohongi dan merasa dirugikan oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dihitung dari DP Mobil APV sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) angsuran bulanan sebesar Rp2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dibayarkan Saksi sebanyak 18 kali angsuran.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba di Kodam VIII/Trikora, kemudian mengikuti Pendidikan Dasar Militer di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus kemudian mengikuti kejuruan di Pusdiktop Solo dan setelah tamat ditugaskan di Topdam IX/Udayana. Tahun 1996 sampai dengan tahun 1998 Terdakwa melaksanakan tugas Operasi di Dili Timor-Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah penugasan Terdakwa kembali ditugaskan di Topdam IX/Udayana sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serka.

b. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 11.00 WITA, Sdri. Ida Ayu Wulandari (Saksi V) meminta kepada Sdri. Angraini Utama Wong (Saksi IV) untuk dicarikan mobil Avanza lalu Saksi IV bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mempunyai teman yang menyewakan mobil yaitu Sdr. Sabit Arikun Cahyo, setelah Saksi V memberikan uang DP kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Saksi IV pergi menuju rumah Saksi I yang terletak di Jalan Palapa 11 No. 6a Sidakarya, Sesetan, Denpasar.

c. Bahwa sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Saksi I, setelah bertemu dengan Saksi I Terdakwa mengatakan kepada Saksi I hendak meminjam mobil Avanza warna hitam Nopol DK 903 AN selama sembilan hari untuk keperluan pribadi, dengan DP Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan tiga hari lagi akan melunasinya, oleh karena sudah saling kenal dan Saksi I percaya kepada Terdakwa maka Saksi I memberikan pinjaman mobil tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan kwitansi pembayaran.

d. Bahwa setelah menerima mobil, Terdakwa langsung pergi membawa mobil tersebut untuk diserahkan kepada Saksi V yang disaksikan oleh Sdr. Andarias Tadi P (Saksi III) dan Saksi IV, setelah menyerahkan mobil Avanza tersebut Terdakwa pulang menuju rumah kontrakannya, berselang satu jam kemudian Saksi III mendatangi Terdakwa dengan tujuan menyuruh Terdakwa untuk menyewa mobil kembali atas suruhan Saksi V.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi III menuju rumah Saksi I, setibanya di rumah Saksi I, Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi I yang ada hanya istri Saksi I yaitu Sdri. Yumiko (Saksi II), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi II bahwa Terdakwa hendak meminjam mobil APV untuk keperluan mencari kerja, oleh karena Saksi II tidak percaya kepada Terdakwa lalu Saksi II menelepon Saksi I, mengatakan Terdakwa datang ke rumah untuk menyewa mobil APV Nopol DK 1960 AN, lalu Terdakwa berbicara langsung lewat HP milik Saksi II dan berkata "Mas mobil APV nya mau saya sewa lagi. Dipakai ga", Saksi menjawab "Tidak dipakai, ambil saja kuncinya sama istri saya" dan Terdakwa menjawab "Oke".

f. Bahwa setelah pembicaraan lewat telepon tersebut selesai, Saksi II menyerahkan kunci mobil APV Nopol DK 1960 AN kepada Terdakwa lalu Saksi III menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Saksi II, setelah mendapatkan kunci mobil, Terdakwa

Hal. 5 dari 66 hal. Put. No. 122 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju mobil APV Nopol DK 1960 AN yang diparkir di depan halaman rumah Saksi I, lalu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut sendirian menuju rumah kontrakan Saksi V sedangkan Saksi III

mengikuti dari belakang dengan sepeda motor.

g. Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi I lewat SMS mengatakan akan membayar kekurangan uang sewa sekaligus mengembalikan mobil dan saat itu Saksi percaya kepada Terdakwa.

h. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juni 2010, batas waktu Terdakwa meminjam telah habis, Terdakwa tidak mengembalikan mobil yang telah disewanya namun Terdakwa mengatakan melalui HP kepada Saksi I bahwa mobil milik Saksi I telah dibawa lari oleh Sdr. Kamarudin, saat itu Terdakwa menyarankan agar Saksi I menuju Polsek Dentim menemui Terdakwa mendengar saran Terdakwa Saksi I pergi menuju Polsek Dentim, setibanya di depan Polsek Dentim, disana Saksi I bertemu dengan Terdakwa dan Saksi III.

i. Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi I, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi V telah ditahan di Polsek karena kasus penggelapan mobil tapi bukan mobil Saksi I dan Terdakwa juga mengatakan mobil Avanza milik Saksi I ada di rumah Saksi V di Glogor Carik, sedangkan mobil APV tidak ada karena telah dibawa lari oleh Sdr. Kamarudin, setelah itu Saksi I bersama Terdakwa pergi menuju Glogor Carik, mengambil mobil Avanza milik Saksi-I.

j. Bahwa pada tanggal 6 dan tanggal 7 Juni 2010 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi I bersama dengan Saksi V sebanyak 3 (tiga) kali dan mengatakan bahwa mobil APV tersebut ada di Mataram dan Saksi V sanggup akan mengembalikan mobil Saksi I dengan cara berusaha ikut mencari yang dibantu oleh Terdakwa.

k. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa bersama Saksi V datang ke rumah Saksi I untuk membuat perjanjian dengan Saksi I yang intinya Saksi V akan meminjam uang sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Saksi I untuk menebus mobil APV yang berada di Mataram dan akan mengembalikan 2 (dua) bulan kemudian, ditambah dengan uang kekurangan sewa mobil Avanza dan APV sebesar Rp2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

l. Bahwa pada saat itu pikiran Saksi I dalam keadaan kalut karena ingin mobilnya cepat kembali maka Saksi I bersedia memberikan pinjaman dan menandatangani surat perjanjian yang dibuat oleh Saksi V, karena saat itu Saksi I tidak mempunyai uang cash



sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Saksi I berencana akan mengambil di ATM dengan kartu OMC (kartu kredit dari Jepang milik istri Saksi I, namun karena waktunya sudah siang dan hari Sabtu maka transaksi dengan Saksi V diundur menjadi hari Senin. Surat Perjanjian tersebut Saksi I yang memegangnya.

m. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 19.37 WITA Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi I dengan kata-kata "Mas Ari, saya yang bertanggung jawab atas mobil sampean, apapun akan saya lakukan supaya mobil sampean kembali, pekerjaan saya yang jadi taruhannya", kemudian pada tanggal 29 Juni sekira pukul 19.20 WITA Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi "Mas Ari, saya tanggung jawab, walaupun bisa saya gantikan mobil sampean dengan menjual tanah saya di kampung, saya minta biar saya bekerja dengan cara saya, Insya Allah mobil kembali".

n. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi I merasa **dibohongi** dan merasa dirugikan oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dihitung dari DP Mobil APV sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) angsuran bulanan sebesar Rp2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dibayarkan Saksi sebanyak 18 kali angsuran.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

KESATU : Pasal 378 KUHP.

Atau

KEDUA : Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar tanggal 24 Maret 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Serka Dudi Tresna NRP. 21950331501273 terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu yaitu tindak pidana : "Penipuan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan peraturan perundangan-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa Serka Dudi Tresna NRP. 21950331501273 dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 03-K/PM.III-14/AD/II/2011 tanggal 10 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dudi Tresna, Serka, NRP. 21950331501273, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang : Nihil.
Surat-surat : Nihil.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 49-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa DUDI TRESNA, pangkat Serka NRP. 21950331501273.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2011 tanggal 10 Juni 2011 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/03/PM III-14/AD/V/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Mei 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Mei 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2011, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 16 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 26 April 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 16 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengenai Surat Dakwaan Oditur Nomor : Sdak/03/I/2011 tanggal 20 Januari 2011, Pemohon Kasasi menyampaikan bantahan sebagai berikut :

- a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengenai Surat Dakwaan Oditur Nomor : Sdak/03/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 telah tidak cermat, tidak tepat, dan terkesan hanya sekedar meniru replik Oditur yang sama sekali tidak menjawab substansi permasalahan, dan karenanya dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa di dalam menyusun surat Dakwaan Nomor : Sdak/03/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 Oditur ternyata tidak berpedoman kepada ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Dalam Dakwaannya Oditur tidak mampu menguraikan fakta hukum secara cermat, jelas dan lengkap, sehingga mengakibatkan Dakwaan tersebut kabur dan cacat hukum.

Menurut Pemohon Kasasi, Dakwaan dengan menggunakan Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dengan uraian fakta yang sama persis dan tidak ada bedanya sama sekali dalam perkara in casu, sangat tidak tepat dan bertentangan dengan Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Selanjutnya dengan uraian fakta yang sama persis dan tidak ada bedanya sama sekali dalam perkara in casu, Oditur militer dalam repliknya menyatakan "Surat Dakwaan tersebut kami susun dalam bentuk dakwaan alternatif karena perbuatan Terdakwa menurut kami memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan" dapat mengundang gelak tawa dan berpotensi akan menggelikan komunitas hukum di Indonesia, sebab kita semua pasti mengetahui bahwa dalam uraian fakta yang sama persis dan tidak ada bedanya sama sekali, perbuatan pidana penipuan/bedrog, tidak mungkin memiliki unsur yang sama dengan perbuatan pidana penggelapan, bahkan sangat jauh berbeda dan bahkan sangat bertentangan.

Jikalau uraian faktanya sama persis dan tidak ada bedanya sama sekali,

Hal. 9 dari 66 hal. Put. No. 122 K/MIL/2012



mengapa masih harus menunggu pembuktian di persidangan ? Bukankah hal ini justru telah menampakkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim terkesan ragu-ragu dan tidak tegas ?

Mencermati dakwaan Oditur Militer dalam penggunaan Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP dalam perkara ini, maka telah diketahui bahwa dakwaan tersebut adalah bentuknya alternatif. Bahwa Oditur dapat menyusun surat dakwaan dalam bentuk dakwaan tunggal, alternatif, primair, subsidair, kumulatif dan kombinasi dari bentuk tersebut, maka sama sekali Pemohon Kasasi tidak mempermasalahkannya, karena hal itu adalah termasuk pengetahuan dasar ketika seseorang belajar ilmu hukum pidana. Namun permasalahan surat dakwaan dalam perkara ini, menurut hemat Pemohon Kasasi, dakwaan dengan menggunakan Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dalam perkara ini in casu sangat tidak tepat, meskipun secara alternatif. Sebab kita semua pasti mengetahui bahwa dalam satu perbuatan pidana penipuan/bedrog, tidaklah mungkin Pemohon Kasasi sekaligus juga melakukan perbuatan pidana penggelapan, karena kedua Pasal tersebut unsur-unsurnya sangat berbeda bahkan bertentangan. Jika pada Pasal 378 KUHP, Pemohon Kasasi memperoleh suatu barang milik orang lain dengan cara tipu muslihat atau bujuk rayu. Atau dengan kata lain Pemohon Kasasi memperoleh barang milik orang lain karena kejahatan. Sedangkan dalam Pasal 372 KUHP, jelas-jelas dikatakan bahwa barang yang dikuasainya bukan karena kejahatan.

Dari pencantuman kedua pasal tersebut, maka jelas memperlihatkan bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut sangat kabur, dan dengan sendirinya maka dakwaan tersebut adalah batal demi hukum.

- b. Surat Dakwaan Batal Demi hukum Karena Salah Menentukan Waktu dan Tempat Terjadinya Tindak Pidana.

Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang No 31 Tahun 1997, menegaskan Surat Dakwaan harus menyebutkan dengan jelas Locus Delicti dan Tempus Delicti (lex tempores et locus delicti) terjadinya tindak pidana. Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (2) tersebut dianggap obscure libel (kabur) atau Confuse (membingungkan Pemohon Kasasi) atau misleading (menyesatkan) yang berakibat sulit bagi Pemohon Kasasi untuk melakukan pembelaan diri. Dalam Surat Dakwaan tersebut, telah tampak secara nyata bahwa Oditur telah salah menentukan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Dalam Surat



Dakwaan Oditur yang menyatakan bahwa :

“Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di rumah Sdr. Arikun Cahyo, Jalan Palapa 11 No. 6A Sidakarya, Denpasar, Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar melakukan tindak pidana”.

Setelah mencermati waktu dan tempat kejadian tindak pidana dalam Surat Dakwaan tersebut di atas perlu diperhatikan pengertian :

Pengertian Tindak Pidana menurut SR. Sianturi dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya halaman 211 adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan dengan seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

Kesalahan menurut SR Sianturi dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya halaman 202 adalah adanya hubungan jiwa pelaku dengan tindakan dan/atau akibat yang terjadi (dan dalam beberapa hal yang akan terjadi), hubungan jiwa dan tindakan mana dapat dinilai, menyadari ketercelakaannya jika terjadi, yang seharusnya dapat dihindari sebelumnya. Dengan perkataan lain adanya hubungan jiwa dari pelaku yang mampu bertanggung jawab dengan tindakan dan/atau akibatnya.

Lalu perbuatan pidana apa yang dilakukan Terdakwa pada tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun 2010 di rumah Sdr. Arikun Cahyo, Jalan Palapa 11 No. 6A Sidakarya, Denpasar, Bali ? Bukankah Pemohon Kasasi hanya mengantar Saksi III yang akan menyewa mobil APV atas perintah Saksi IV ? Apakah perbuatan Pemohon Kasasi mengantar Saksi III ke rumah Saksi I adalah suatu tindak pidana ? Apakah pada tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun 2010 di rumah Sdr. Sabit Arikun Cahyo, Jalan Palapa 11 No. 6A Sidakarya, Denpasar, Bali sudah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi ? Bukankah belum terjadi tindak pidana apapun pada tanggal dan tempat tersebut di atas ?

Bila tanggal 23 Mei 2010 secara langsung dinyatakan sebagai waktu telah terjadinya tindak pidana penipuan, lalu dimana letak kebenaran hukum Perdata dalam menata hukum Perjanjian ?

Secara hukum sudah seharusnya dimengerti, bahwa di dalam tenggang

Hal. 11 dari 66 hal. Put. No. 122 K/MIL/2012



waktu antara tanggal 23 Mei 2010 sampai dengan 31 Mei 2010 adalah tenggang waktu yang sempurna dalam hukum Perdata karena masih berada dalam koridor waktu yang diperjanjikan dalam sewa menyewa tersebut. Bagaimana mungkin tanggal 23 Mei 2010 di rumah Saksi I dinyatakan sebagai tanggal dan tempat terjadinya tindak pidana penipuan ? Secara hukum, jika pada tanggal 1 Juni 2010 mobil APV tidak dikembalikan karena telah melewati batas waktu perjanjian, maka pada tanggal 1 Juni 2010 itulah baru terjadi tindak pidana penipuan, yang ternyata dalam pemeriksaan sidang telah diakui oleh Saksi IV, bahwa mobil APV milik Saksi I telah digelapkan oleh Saksi IV, tanpa sepengetahuan Saksi I dan Pemohon Kasasi.

Bilamana Oditur dalam repliknya meyakini keterangan Saksi IV di persidangan di bawah sumpah agamanya tentang pemberian DP sebesar Rp400.000,- adalah keterangan yang benar, lalu mengapa kemudian menyangsikan pengakuan Saksi IV dalam persidangan bahwa mobil APV milik Saksi I telah digelapkan oleh Saksi IV, tanpa sepengetahuan Saksi I dan Terdakwa. Rekaman teknologi CCTV dalam persidangan ini diyakini mampu merekam seluruh fakta persidangan secara utuh dan lengkap, sehingga akan tampak kebenaran yang hakiki dalam perkara ini. Oleh karena itu, maka Pemohon Banding memohon kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya agar memerintahkan Pengadilan Militer III-14 Denpasar untuk mengirimkan rekaman CCTV perkara ini secara lengkap dan utuh.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Dakwaan Oditur dimaksud telah menguraikan fakta perbuatan mengenai tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan menyebut waktu serta tempat tindak pidana itu dilakukan adalah bentuk pertimbangan yang tidak berdasar atas hukum dan tidak mampu menggali dan mengkaji substansi permasalahan secara cermat, tepat dan benar.

Pemohon Kasasi menyatakan bahwa Dakwaan Oditur telah salah mencantumkan tanggal dan tempat tindak pidana dan Pemohon Kasasi tidak pernah menyatakan bahwa Dakwaan Oditur tidak mencantumkan tanggal dan tempat tindak pidana. Maka pendalaman kasus ini sangat diperlukan sehingga pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya tidak mengalami pendangkalan yang berakibat fatal bagi penegakan hukum yang adil dan benar.

Bahwa berdasarkan kebenaran fakta hukum tersebut di atas, maka



Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer ini telah tidak tepat, cacat dan kabur, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.

- c. Surat Dakwaan batal demi hukum dan tidak dapat diterima karena terdapat Error in Persona.

Dalam Surat Dakwaan Oditur Militer III-14 Nomor Dak/03/I/2011 tanggal 20 Januari 2011, maka orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah "keliru", karena Pemohon Kasasi tidak pernah menjadi pelaku tindak pidana. Bahwa yang semestinya diajukan sebagai Terdakwa adalah Saksi IV, karena Saksi IV adalah pelaku tindak pidana yang sebenarnya, tetapi justru Saksi IV tidak dilaporkan oleh Saksi I, sehingga Surat Dakwaan ini terkandung kekeliruan Error In Persona dalam bentuk Disqualification In Persona.

Dengan demikian Oditur telah mendakwa seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum dan pertanggungjawaban dengan tindak pidana atau kejahatan yang didakwakan, oleh karena itu, dakwaan Oditur harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak dapat diterima.

Surat Dakwaan Error In Persona dapat dilihat siapa pelaku tindak pidana penggelapan dan penipuan dalam Pasal 372 dan 378 KUHP dalam perkara tersebut, bagaimana caranya melakukan tindak pidana tersebut dimana dan kapan tindak pidana terjadi. Dalam Surat Dakwaan Oditur telah dengan nyata-nyata tidak mampu menguraikan dan menjelaskan bagaimana cara Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana.

"Bahwa telah tampak bahwasanya Terdakwa hanya mengantarkan Saksi III untuk menyewa mobil Saksi I atas perintah Saksi IV". Hal ini diperkuat fakta dari cara penyampaian pembayaran uang DP yaitu : Saksi III menyerahkan uang DP kepada Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi serta merta menyerahkan uang DP tersebut kepada Saksi II. Singkatnya uang DP itu melewati Pemohon Kasasi hanya dalam hitungan detik, bukan menit apalagi jam atau hari.

Adapun replik Oditur yang menyatakan "bahwa terdapat persesuaian antara Saksi I dan Saksi II bahwa Terdakwa menyewa kendaraan itu untuk kepentingan pribadinya sendiri bukan Saksi IV" adalah persesuaian Saksi yang lumrah, karena Saksi I dan Saksi II adalah suami istri, hidupnya serumah, sehingga kata-kata persaksiannya pun disusun sama, bahkan penerjemah Saksi II dalam BAP POM pun adalah Saksi I. Suatu cara kesaksian yang sangat bertentangan dengan hukum dan dilarang dalam Hukum Acara Pidana namun tetap diberlakukan secara sah dalam perkara ini. Singkat kata yaitu bahwa persekongkolan

Hal. 13 dari 66 hal. Put. No. 122 K/MIL/2012



kesaksian oleh Saksi I dan Saksi II terhadap Pemohon Kasasi adalah suatu hal yang wajar dan sama sekali tidak istimewa. Namun Allah SWT tidak tidur, bagaimana rapinya kesaksian yang direncanakan oleh Saksi I dan Saksi II, namun ternyata telah tampak dalam persidangan bahwa kesaksian dari Saksi I dan Saksi II pun akhirnya bertentangan juga, sehingga karenanya dapat dikategorikan sebagai kesaksian yang penuh dengan dusta sesuai dengan Pleedoi yang diajukan Pemohon Kasasi pada tanggal 4 April 2011.

- Pernyataan Saksi I yang menyatakan bahwa setelah kejadian hilangnya mobil milik Saksi I, pada akhirnya Saksi I tahu bahwa yang menyewa mobilnya adalah Ida Ayu (Saksi IV) adalah kesaksian yang penuh dusta, sebab kwitansi pembayaran telah tegas diakui dan dibuat oleh Saksi I dan Saksi IV pada tanggal 23 Mei 2010, sehingga pada tanggal itu pula Saksi I telah mengetahui bahwa orang yang menyewa mobil Saksi adalah Saksi IV dan bukan Pemohon Kasasi. Dalam persidangan Saksi IV pun telah mengakui menyewa mobil APV milik Saksi I, dan Saksi IV pula telah mengakui menyewakan kepada Kamarudin tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi I.

Dalam surat pernyataan yang dibuat Saksi IV pada tanggal 12 Juni 2010, Saksi IV menyatakan bahwa ".....apabila tidak mengembalikan uang dan mobil APV DK 1960 maka saya siap dituntut secara hukum yang berlaku". Pernyataan ini adalah sekaligus pengakuan Saksi IV sebagai orang yang telah menyewa mobil APV dan sekaligus pula orang yang telah menghilangkan mobil APV tersebut.

Pemohon Kasasi tidak pernah menyatakan bahwa Saksi IV harus dijadikan Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Militer II-14 Denpasar, sebaliknya Pemohon Kasasi menyatakan bahwa orang yang semestinya diajukan sebagai Terdakwa adalah Saksi IV, karena Saksi IV adalah pelaku tindak pidana yang sebenarnya, tetapi justru Saksi IV tidak dilaporkan oleh Saksi I, dan sudah barang tentu bahwa dilaporkannya Saksi IV sebagai subjek hukum yang tidak tunduk pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 adalah kepada Kepolisian Republik Indonesia, yang demikian ini, para Bintara, Tamtama dan PNS golongan I di kantor Pemohon Kasasi pun sudah mengetahuinya.

Bahwa perbuatan "Terdakwa menyewa mobil APV Nopol DK 1960 AN di rumah Saksi I" ternyata fakta yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon Kasasi hanya mengantarkan Saksi III yang disuruh oleh Saksi IV untuk menyewa mobil, maka perbuatan sewa-menyewa antara Saksi I dan Saksi IV sebelum terjadinya tindak pidana penggelapan oleh Saksi IV atas dasar pengakuan Saksi



IV sendiri, adalah berada dalam konteks hubungan sewa menyewa yang halal dan sah menurut hukum serta tunduk dan diatur dalam KUHPerdara dan bukan KUHP.

Sedangkan pernyataan "Terdakwa ikut bertanggung jawab mengembalikan mobil Saksi I" berada dalam konteks hubungan membantu pencarian terhadap mobil APV yang disewakan/digadaikan Saksi IV kepada Sdr. Kamarudin yang dilakukan Saksi IV tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi dan Saksi I.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer ini telah terkandung error in persona, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA.

Mencermati banyaknya pembelokan dan pengaburan fakta yang menyesatkan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan III-14 Denpasar, maka sebelum Pemohon Kasasi memberikan uraian dan bantahan lebih lanjut, maka Pemohon Kasasi memohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan meminta Video Rekaman CCTV dalam perkara in casu, sehingga kebenaran dan keadilan dalam arti hukum yang sesungguhnya dapat ditegakkan dengan yang sebenar-benarnya, dan manakala pula terdapat penilaian yang tidak benar terhadap aparat penegak hukum tertentu, tentu dapat diambil tindakan nyata guna menyelamatkan kewibawaan institusi hukum di negara ini.

A. KETERANGAN PARA SAKSI DAN TERDAKWA DI PERSIDANGAN.

Saksi I :

Nama lengkap	: Sabit Arikun Cahyo
Pekerjaan	: Swasta
Tempat dan tanggal lahir	: Malang, 24 Juni 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jalan Palapa 11 A No. 6A Sidakarya, Sesetan, Denpasar.

Hadir di persidangan dan di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di rumah Saksi yang dikenalkan oleh Kakak Saksi yang bernama Sdr. Ali dan tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa Saksi adalah pengusaha rental mobil yang tidak memiliki ijin resmi, sehingga usaha yang dilakukan oleh Saksi selama 1,5 tahun adalah usaha yang melanggar hukum dan telah merugikan negara.
3. Bahwa Saksi mengakui hanya memiliki 2 mobil yakni, Suzuki APV dan Toyota Avanza, namun tidak mampu mengurus biaya perijinan usaha Rental mobil dengan alasan tidak masuk akal yakni tidak punya uang.
 - Pernyataan Saksi di bawah sumpah telah bertentangan dengan pernyataan Saksi II, bahwa ternyata Saksi memiliki 3 mobil, yakni Suzuki APV, Toyota Avanza, dan Honda Jazz.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa datang dengan seorang perempuan yang tidak Saksi kenal dengan tujuan untuk menyewa Mobil Avanza warna hitam Nopol DK 903 AN selama 9 (sembilan) hari untuk keperluan Terdakwa, dengan DP Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh karena sudah saling kenal maka Saksi memberikan pinjaman mobil tersebut kepada Terdakwa dan tidak dilengkapi dengan kwitansi pembayaran.
 - Namun ketika terhadap Saksi diperlihatkan tentang adanya kwitansi pembayaran, ternyata Saksi mengakui dengan tegas bahwa kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Saksi dan Saksi IV pada tanggal 23 Mei 2010 memang benar ada dan diakuinya. Demikian telah terlihat tentang kebohongan Saksi yang telah berada di bawah sumpah agamanya.
5. Bahwa setelah menerima mobil, Terdakwa langsung pergi membawa mobil tersebut, beberapa menit kemudian Saksi keluar rumah. Sekira pukul 13.00 WITA ketika Saksi masih berada di luar rumah, istri Saksi bernama Sdri. Hayasi Yumiko (Saksi II) menelepon Saksi, mengatakan Terdakwa datang ke rumah untuk menyewa mobil APV Nopol DK 1960 AN, lalu Terdakwa berbicara langsung lewat HP milik Saksi II dan berkata "Mas mobil APV-nya mau disewa lagi, dipakai gak ?" Saksi menjawab "Tidak dipakai, ambil saja kuncinya sama istri saya" dan Terdakwa menjawab "Oke".
6. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WITA Saksi pulang ke rumah langsung menanyakan kepada Saksi II apakah kilometernya sudah dicatat, dan Saksi II mengatakan sudah mencatatnya, kemudian Saksi II menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah memberi DP sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi II, serta Saksi II juga memberikan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya cuci mobil dan uang tersebut tidak termasuk DP setelah itu mobil dibawa oleh Terdakwa sedangkan PNS Andarias (Saksi III) pulang dengan sepeda motornya.

- Pernyataan Saksi yang menyatakan bahwa PNS Andarias (Saksi III) pulang dengan sepeda motornya, adalah pernyataan dusta, sebab ternyata Saksi tidak pernah tahu tentang kehadiran Saksi III di rumahnya, apalagi dengan menaiki sepeda motornya. Dengan pernyataan ini maka Saksi telah memberikan keterangan palsu.
- 7. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juni 2010, batas waktu Terdakwa meminjam mobil telah habis akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan mobil yang telah disewanya, namun Terdakwa mengatakan melalui Handphone kepada Saksi, bahwa mobil milik Saksi telah dibawa lari oleh Sdr. Kamarudin. Saat itu Terdakwa menyarankan agar Saksi menuju Polsek Dentim menemui Terdakwa, mendengar berita dari Terdakwa, Saksi pergi menuju Polsek Dentim, setibanya di depan Polsek Dentim Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-III, disana Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Dayu (Saksi IV) telah ditahan di Polsek karena kasus penggelapan mobil tapi bukan mobil Saksi, dan Terdakwa juga mengatakan mobil Avanza milik Saksi ada di rumah Saksi IV di Glogor Carik, sedangkan Mobil APV tidak ada karena telah dibawa oleh Sdr. Kamarudin.
- 8. Selanjutnya Terdakwa, Saksi dan Saksi III berangkat menuju rumah Saksi IV, sesampainya di rumah Saksi IV, kemudian Terdakwa, Saksi dan Saksi III mencari letak kunci mobil Avanza, karena Saksi IV tidak mau memberitahukan keberadaan kunci tersebut dan Saksi IV selalu mengatakan tidak tahu dimana kunci mobil Avanza tersebut, sehingga kemudian Terdakwa, Saksi dan Saksi III masuk ke rumah Saksi IV lalu mencari-cari kunci mobil Avanza dan akhirnya ditemukan.
- 9. Bahwa pada tanggal 6 sampai 7 Juni 2010 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi bersama dengan Saksi IV sebanyak 3 (tiga) kali dan mengatakan bahwa mobil APV tersebut di Mataram dan Saksi IV akan mencari mobil Saksi dibantu oleh Terdakwa.
- 10. Kemudian pada tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa bersama Saksi IV datang ke rumah Saksi untuk membuat perjanjian dengan Saksi yang intinya Saksi IV akan meminjam uang sebesar Rp18.000.000,-

Hal. 17 dari 66 hal. Put. No. 122 K/MIL/2012



(delapan belas juta rupiah) kepada Saksi untuk menebus mobil APV yang berada di Mataram sebagai pertanggungjawaban hukum Saksi IV, dan akan mengembalikan 2 (dua) bulan kemudian, ditambah dengan uang kekurangan sewa mobil Avanza dan APV sebesar Rp2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

11. Bahwa pada saat itu pikiran Saksi dalam keadaan kalut karena Saksi ingin mobil cepat kembali, maka Saksi bersedia memberikan pinjaman dan menandatangani surat perjanjian yang dibuat oleh Saksi IV, karena saat itu Saksi tidak mempunyai uang Cash sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Saksi berencana akan mengambil di ATM dengan kartu OMC (kartu kredit dari Jepang milik istri Saksi). Namun karena waktunya sudah siang dan hari Sabtu maka transaksi dengan Saksi IV diundur menjadi hari Senin. Surat Perjanjian tersebut Saksi yang memegangnya.
 - Tampaklah kebohongan pada diri Saksi yang telah disumpah dengan Al-Quran, bahwa ternyata Surat Perjanjian itu dipegang oleh Terdakwa.
12. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 19.37 WITA Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi dengan kata-kata "Mas Ari, saya yang bertanggung jawab atas mobil sampean, apapun akan saya lakukan supaya mobil sampean kembali, pekerjaan saya yang jadi taruhannya" kemudian pada tanggal 29 Juni 2010 sekira pukul 19.20 WITA Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi "Mas Ari, saya tanggung jawab, kalau pun bisa saya gantikan mobil sampean dengan menjual tanah saya di kampung, saya minta biar saya bekerja dengan cara saya, Insya Allah mobil kembali".
13. Bahwa dari seluruh rangkaian fakta-fakta tersebut, yaitu setelah kejadian hilangnya mobil milik Saksi, Saksi pada akhirnya tahu bahwa yang menyewa mobilnya adalah Ida ayu (Saksi IV) dan Saksi merasa dirugikan sebesar kurang lebih Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dihitung dari uang DP mobil APV sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan angsuran bulanan sebesar Rp2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dibayar sebanyak 18 kali angsuran.
 - Pernyataan Saksi yang menyatakan bahwa setelah kejadian hilangnya mobil milik Saksi, pada akhirnya Saksi tahu bahwa yang menyewa mobilnya adalah Ida ayu (Saksi IV) adalah kesaksian yang penuh dusta, sebab kwitansi pembayaran telah tegas diakui dan dibuat oleh Saksi dan Saksi IV pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2010, sehingga pada tanggal itu pula Saksi mengetahui bahwa orang yang menyewa mobil Saksi adalah Saksi IV dan bukan Pemohon Kasasi.

Saksi II :

Nama lengkap : Hayashi Yumiko
Tempat dan tanggal lahir : Chiba Jepang, 7 Juni 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Palapa 11 A No. 6A Sidakarya, Sesetan, Denpasar.

Hadir di persidangan di bawah sumpah dengan terbata-bata dan tidak jelas menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman dari suami Saksi yaitu Sdr. Sabit Arikun Cahyo (Saksi I) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saat tanya jawab (penyidikan) di POM, Saksi didampingi oleh Saksi I (Seluruh kesaksian Saksi II adalah hasil terjemahan Saksi I).
3. Bahwa sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa dan PNS Andarias (Saksi III) datang ke rumah Saksi dengan tujuan meminjam mobil.
4. Bahwa karena Saksi tidak percaya dengan Terdakwa, lalu Saksi menelepon Saksi I yang sedang berada diluar rumah, setelah tersambung Saksi mengatakan bahwa Terdakwa akan meminjam mobil lagi, setelah itu telepon Saksi diberikan kepada Terdakwa untuk berbicara langsung dengan Saksi I, setelah selesai bicara dengan Saksi I, Terdakwa menyerahkan telepon kepada Saksi dan melalui telepon, Saksi I menyuruh Saksi untuk memberikan mobil APV warna biru metalik DK 1960 AN kepada Terdakwa.
5. Bahwa mendengar perkataan Saksi I kemudian Saksi memberikan kunci kontak beserta STNK-nya kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan mobil tersebut akan dipakai kerja serta menyewa mobil selama 9 (sembilan) hari lalu Terdakwa menyerahkan DP sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat perjanjian dan kwitansi pembayaran, setelah itu Terdakwa pergi membawa mobil APV tersebut ke arah selatan sedangkan Saksi III pergi dengan sepeda motornya.

Hal. 19 dari 66 hal. Put. No. 122 K/MIL/2012



6. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Saksi pada tahun 2010, Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi I bahwa mobil APV milik Saksi I berada di Mataram NTB, karena telah digadaikan oleh Sdr. Kamarudin dan mobil tersebut harus ditebus dengan harga Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
7. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2010, suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Densel, dan oleh Polsek Densel suami Saksi disarankan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/3 Denpasar karena adanya keterlibatan anggota TNI AD yaitu Terdakwa.

Keterangan Saksi II tersebut hanya didasarkan pada BAP yang telah dibuat oleh POM dikarenakan Saksi II tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak didampingi oleh penerjemah, sehingga keterangan Saksi II yang ada dan ternyata diterjemahkan sendiri oleh Saksi I adalah batal demi hukum.

Saksi III :

Nama lengkap : Andarias Tandip
Pekerjaan : PNS Gol IId/197004111992121001
Tempat dan tanggal lahir : Denpasar, 11 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jalan P Serangan No. 40 B Denpasar.

Hadir di persidangan di bawah sumpah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 23 Mei 2010 di Glogor Carik dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 11.00 WITA saat Saksi berada di rumah kontrakan Sdri. Dayu (Saksi IV), Saksi melihat Terdakwa membawa mobil Avanza bersama dengan Sdri. Anggi (Saksi VI) dan mobil tersebut diserahkan kepada Saksi IV, setelah menyerahkan mobil, Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya.
3. Bahwa sekira satu jam kemudian Saksi IV menyuruh Saksi untuk meminjam mobil APV ke rumah Saksi I, saat itu Saksi menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui rumah Saksi I, selanjutnya Saksi IV mengatakan untuk minta tolong kepada Terdakwa yang mengetahui rumah Saksi I. Setelah Saksi IV



memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk DP kepada Saksi, Saksi lalu berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra pergi menemui Terdakwa di rumah kontrakannya, pada saat sampai di kontrakan, Terdakwa masih dalam keadaan tertidur dan dibangunkan oleh Saksi untuk diminta mengantar ke rumah Saksi I, kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Sabit Arikun Cahyo (Saksi I) dengan tujuan menyewa mobil APV.

4. Bahwa setelah tiba di rumah Saksi I di Jalan Palapa 11 No. 6A, Denpasar, Saksi dan Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi I, namun hanya ada istri Saksi I yang bernama Sdri. Yumiko (Saksi II) dan anaknya yang masih kecil, karena tidak bertemu dengan Saksi I, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi II bahwa akan meminjam satu mobil lagi, kemudian Saksi II menelepon Saksi I setelah tersambung, Saksi II menyerahkan telepon kepada Terdakwa untuk berbicara langsung dengan Saksi-I.
5. Bahwa setelah pembicaraan lewat telepon tersebut selesai, Saksi II menyerahkan kunci Mobil APV Nopol DK 1960 AN kepada Terdakwa, lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut oleh Terdakwa langsung diserahkan kepada Saksi II, setelah mendapatkan kunci mobil, Terdakwa menuju APV warna seperti telur asin Nopol DK 1960 AN yang diparkir di depan halaman rumah Saksi I lalu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut sendirian menuju rumah kontrakan Saksi IV, sedangkan Saksi mengikuti dari belakang dengan sepeda motor.
6. Sesampainya di Gang Rahayu Pasar Glogor Carik, Terdakwa memarkirkan mobil APV tersebut di dalam pasar, lalu Terdakwa menuju ke kontrakan Saksi IV untuk menyerahkan kunci mobil, setelah kunci mobil diserahkan Terdakwa pulang ke kontrakannya.
7. Bahwa Saksi menyatakan, ketika berada di Polsek Dentim bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi I, maka Saksi IV di dalam sel tahanan memberikan jawaban yang berbelit-belit tentang keberadaan mobil Avanza dan APV milik Saksi I, setelah di bentak-bentak oleh Terdakwa, maka Saksi IV baru mengakui kalau mobil Avanza ada di rumahnya, dan untuk APV dibawa Sdr. Kamarudin.
8. Selanjutnya Terdakwa, Saksi I dan Saksi berangkat menuju rumah Saksi IV, sesampainya di rumah Saksi IV, kemudian Terdakwa, Saksi I dan Saksi

Hal. 21 dari 66 hal. Put. No. 122 K/MIL/2012



mencari letak kunci mobil Avanza, karena Saksi IV tidak mau memberitahukan keberadaan kunci tersebut dan Saksi IV selalu mengatakan tidak tahu dimana kunci mobil Avanza tersebut, sehingga kemudian Terdakwa, Saksi I dan Saksi masuk ke rumah Saksi IV lalu mencari-cari kunci mobil Avanza dan akhirnya ditemukan.

Saksi IV :

Nama lengkap : Ida Ayu Putu Wulandari
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 14 April 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu
Alamat tempat tinggal : Jalan SMKI Gg Sandat Blok 1 B No. 5, Batu Bulan, Gianyar-Bali atau Jalan Glogor Carik No. 2, Denpasar.

Hadir di persidangan di bawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui perantara kakak Saksi sejak bulan Agustus 2009 di rumah Saksi Jalan Grogol Carik No. 2, Denpasar dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Pernyataan Saksi tentang perkenalannya dengan Pemohon Kasasi adalah hal yang tidak benar, karena dari pertalian para Saksi terutama Saksi VI, dinyatakan bahwa Saksi VI baru kenal dengan Pemohon Kasasi adalah pada awal tahun 2010, bagaimana mungkin Saksi bisa mengatakan bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Kasasi dengan perantara kakak Saksi sejak bulan Agustus 2009 ? Dari penjelasan ini, maka keterangan Saksi di bawah sumpah tersebut adalah keterangan yang nyata-nyata tidak benar, bohong dan palsu.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 11.00 WITA Saksi minta tolong kepada kakak sepupu yang bernama Sdri. Anggeni Wong (Saksi VI) untuk mencarikan mobil Avanza yang akan Saksi pergunakan selama 1 (satu) minggu untuk mengantar tamu asing ke tempat tour, lalu Saksi VI menanyakan kepada temannya yaitu Terdakwa, apakah ada mobil yang bisa disewa untuk keperluan tersebut.



3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yang punya mobil (Saksi I). Selesai menghubungi temannya, Terdakwa mengatakan temannya ada mobil Avanza, setelah itu Terdakwa mengambil uang DP dari Saksi sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saat menyerahkan DP kepada Terdakwa, Saksi tidak membuatkan tanda bukti penyerahan uang.
 - Pernyataan Saksi adalah suatu kebohongan yang amat nyata, karena dari pertalian antar Saksi, telah nyata diketahui bahwa Saksi III melihat dan menyaksikan uang DP diberikan oleh Saksi kepada Saksi VI sebesar hanya Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditemani Saksi IV (Sdri. Anggi) pergi mengambil mobil Avanza ke rumah Saksi I, yang kemudian mobil Avanza tersebut diserahkan kepada Saksi di apartemen milik Saksi di Jalan Glogor Carik No. 2, Denpasar.
5. Bahwa tidak lama kemudian dikarenakan tamu Saksi yang bernama Sdr. Steve asal Belanda kekurangan mobil, lalu Saksi menyuruh Sdr. Andarias (Saksi III) untuk meminjam mobil ke rumah Saksi I, namun dijawab oleh Saksi III bahwa dirinya tidak mengetahui rumah Saksi I, lalu Saksi mengatakan agar minta tolong Terdakwa yang mengetahui rumahnya, untuk menyewa mobil APV selama 3 (tiga) hari, lalu menyerahkan DP kepada Saksi III sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa tanda bukti kwitansi.
 - Pernyataan Saksi yang telah memberikan uang DP sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah ditolak oleh Saksi III di bawah sumpah, dan di bawah sumpah pula Saksi III menyatakan dengan lantang dan tegas hanya menerima uang DP sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Adapun bukti kwitansi tanggal 23 Mei 2010 tersebut ada dan telah diakui oleh Saksi di persidangan.
6. Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan bahwa pengetahuannya tentang adanya mobil APV di rumah Saksi I tersebut adalah karena ditawarkan oleh Terdakwa, karena Saksi merasa tidak perlu mobil lagi serta meyakini bahwa mobil-mobil tersebut adalah milik Terdakwa.
 - Atas Kesaksian ini perlu diperjelas bahwa kesaksian yang diberikan oleh Saksi ini sangat bernilai fitnah, bohong dan dusta, karena tidak ada seorang pun, baik Pemohon Kasasi maupun Saksi VI yang menawarkan untuk menyewa mobil APV kepada Saksi, adapun fakta yang ada adalah bahwa

Hal. 23 dari 66 hal. Put. No. 122 K/MIL/2012



Saksi VI hanya mengatakan kalau masih perlu mobil, di rumah Saksi I masih ada APV, sekali lagi bukan untuk menyuruh menyewa mobil APV, namun hanya bersifat menginformasikan.

- Adapun Saksi mengatakan tidak perlu mobil lagi, maka dalam persidangan ternyata Saksi memberikan jawaban yang berbeda-beda/plin plan yaitu :

- * Bahwa Saksi tidak perlu mobil lagi, tapi karena ditawarkan, maka Saksi mau pinjam lagi, sedangkan pada pertanyaan Majelis Hakim : Kalau memang tidak butuh lagi, kenapa pinjam lagi ? Meskipun ditawarkan, kalau Saksi memang tidak butuh kan tidak perlu pinjam lagi. Atas pertanyaan ini maka Saksi berdalih, bahwa Saksi masih membutuhkan mobil lagi karena ada tamu dari Belanda.

- * Keterangan Saksi ini pun telah ditolak oleh Saksi V, bahwa jika Saksi tidak membutuhkan mobil lagi, mengapa setelah menyewa mobil APV yang notabene sudah tidak dibutuhkan oleh Saksi, lalu Saksi masih menyewa mobil lagi yaitu mobil Innova kepada Saksi V ?

- Atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa mobil-mobil yang disewa tersebut adalah milik Pemohon Kasasi, maka Saksi telah memperlihatkan kebohongan yang amat nyata. Pertalian antar Saksi menyatakan bahwa ketika Saksi VI menanyakan kepada Pemohon Kasasi apa ada mobil yang bisa disewa ? Saat itu pula di depan Saksi dan Saksi VI, Pemohon Kasasi menelepon Saksi I untuk menanyakan tentang ada tidaknya mobil yang bisa disewa. Hal ini jelas memperkuat fakta bahwa mobil-mobil tersebut bukan milik Pemohon Kasasi. Kepergian Pemohon Kasasi dan Saksi VI ke rumah Saksi I pun, jelas memperlihatkan bahwa mobil-mobil tersebut bukan milik Pemohon Kasasi.
- Atas seluruh keterangan yang diberikan tersebut, maka Saksi telah tidak jujur dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan, meskipun Saksi telah disumpah dengan agamanya.

7. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat oleh Saksi tahun 2010, teman Saksi yang bernama Sdr. Kamarudin mengatakan kepada saling kenal dengan Sdr. Kamarudin, maka Saksi menyewakan mobil APV tersebut kepada Sdr. Kamarudin untuk 3 hari dengan DP Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi I.
8. Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi pada bulan Juni tahun 2010, Saksi ditahan oleh Polsek Dentim dalam kasus penggelapan



mobil dan saat di dalam sel tahanan, Saksi didatangi oleh Saksi I, Saksi III dan Terdakwa menanyakan perihal mobil-mobil yang telah disewa Saksi. Selanjutnya Saksi mengatakan bahwa mobil Avanza ada di rumah dan sudah dikembalikan kepada Saksi I, sedangkan mobil APV disewa oleh Sdr. Kamarudin berada di Lombok Tengah dan telah digadaikan oleh Sdr. Kamarudin dan saat itu juga Terdakwa meminta No HP Sdr. Kamarudin untuk dihubungi.

- Bahwa dalam keterangan ini pun Saksi telah berdusta kembali. Mobil Avanza tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Saksi, namun diambil paksa oleh Pemohon Kasasi, Saksi I dan Saksi III di rumah Saksi setelah sebelumnya di dalam sel tahanan Saksi memberikan jawaban yang berbelit-belit tentang keberadaan mobil Avanza tersebut.

Secara hukum jika memang benar Saksi mengembalikan mobil Avanza, maka tentu mobil dikembalikan secara sukarela beserta dengan uang sewanya. Namun hingga persidangan ini berlangsung, uang sewa mobil Avanza tidak pernah dibayarkan oleh Saksi kepada Saksi I, dengan pertalian antar Saksi dapat diketahui pula bahwa kunci mobil Avanza tidak pernah diberitahukan keberadaannya oleh Saksi dan Saksi selalu mengatakan tidak tahu, sehingga kemudian Pemohon Kasasi, Saksi I dan Saksi III masuk rumah Saksi dan mencari-cari kunci mobil Avanza dan akhirnya ditemukan. Dari rangkaian fakta di atas, maka Saksi telah menipu persidangan yang mulia ini dengan dalih-dalih yang tidak benar.

9. Bahwa setelah Saksi memberikan nomor telepon Sdr. Kamarudin kepada Terdakwa, Sdr. Kamarudin lalu meminta uang kepada Saksi yang pertama sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk ongkos menyeberangkan mobil APV dari Lombok ke Bali yang kedua sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ketiga sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan yang terakhir kembali Sdr. Kamarudin meminta tebusan kepada Saksi namun Saksi tidak menghiraukannya.
- Bahwa Keterangan Saksi ini pun tidak bisa dibuktikan kebenarannya, karena orang yang bernama Kamarudin tidak pernah diketahui keberadaannya.
10. Bahwa setelah beberapa hari Saksi ditahan di Polsek Dentim dan oleh karena tidak ditemukan adanya bukti Saksi terlibat dalam penggelapan mobil kemudian pihak Polsek membebaskan Saksi, berselang seminggu setelah Saksi dibebaskan Terdakwa menjemput Saksi guna diajak ke rumah Saksi I

Hal. 25 dari 66 hal. Put. No. 122 K/MIL/2012



sesampainya di rumah Saksi I, Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab atas mobil APV yang belum kembali kepada Saksi I, dengan cara meminta waktu kompensasi di BRI.

11. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi pada bulan Juni 2010 Saksi bersama Terdakwa dan paman Saksi yang bernama Sdr. Umbara datang ke rumah Saksi I dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan cara menebus mobil APV tersebut seharga Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang rencananya uang tersebut Saksi pinjam dari Saksi I namun hal tersebut tidak terealisasi karena pada saat itu Bank sudah tutup.

- Dapat dijelaskan bahwa pernyataan Saksi pada angka 10 dan 11 telah memukul Saksi sendiri dengan pernyataan-pernyataan palsu tersebut, sebagai berikut :

* Saksi menyatakan Pemohon Kasasi mengatakan akan bertanggung jawab atas mobil APV yang belum kembali kepada Saksi I, dengan cara meminta waktu kompensasi di BRI. Secara hukum bagaimana mungkin Pemohon Kasasi bisa bertanggung jawab atas hilangnya mobil APV tersebut ? Sedangkan telah diakui secara tegas oleh Saksi, bahwa Saksilah orang yang menyewa mobil Saksi I dan Saksi pulalah yang telah menyewakan kepada Kamarudin tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi dan Saksi I.

* Dalam surat pernyataan yang dibuat Saksi pada tanggal 12 Juni 2010, Saksi menyatakan bahwa “.....apabila tidak mengembalikan uang dan mobil APV DK 1960 maka saya siap dituntut secara hukum yang berlaku.” Pernyataan ini adalah sekaligus pengakuan Saksi sebagai orang yang telah menyewa mobil APV dan sekaligus pula orang yang telah menghilangkan mobil APV tersebut.

Saksi tambahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi.

Saksi V :

Nama lengkap : Komang Hari Saputra

Tempat dan tanggal lahir : Singaraja, 6 Mei 1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Swasta

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Hindu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Jalan Pesona Utama No.40 Pedungan, Denpasar Selatan.

Hadir di persidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bertemu Terdakwa di depan rumah Sdri. Ida Ayu Putu Wulandari karena sama-sama nyanggong/ mencari Sdri. Ida Ayu Putu Wulandari sekira bulan Juni 2010 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sudah menjadi pengusaha rental mobil (rentcar/ penyewa mobil) sudah selama delapan tahun yaitu sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Sdri. Ida Ayu Putu Wulandari pernah menyewa mobil Innova kepada Saksi untuk selama satu bulan, namun setelah satu bulan mobil Saksi tidak dikembalikan oleh Sdri. Ida Ayu Putu Wulandari termasuk biaya sewanya belum dibayar sampai saat ini.
4. Bahwa masih dalam bulan Juni 2010 saat Saksi mencari Sdri. Ida Ayu Putu Wulandari di rumahnya, Saksi sempat melihat mobil jenis APV warna biru langit namun Saksi tidak mengetahui apakah mobil itu adalah mobil yang dicari Terdakwa.
5. Bahwa Saksi selalu bersama-sama dengan Terdakwa dalam usaha pencarian mobil milik Saksi dan milik Saksi I. Saksi menyatakan bahwa Terdakwa selalu berusaha keras dan tidak pernah putus asa dalam mencari keberadaan Saksi IV dan Mobil APV milik Saksi I.
6. Bahwa Saksi menjelaskan dalam usaha rental mobil harus ada agreement antara pemilik rental/rentcar dengan orang yang menggunakan jasa rental (penyewa) tersebut karena apabila terjadi sesuatu dengan kendaraan yang disewa misalnya terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap mobil tersebut maka yang harus bertanggung jawab adalah orang yang menandatangani agreement tersebut.
7. Bahwa selama Saksi menjalani usaha rental mobil, Saksi selalu membuat agreement dengan orang yang menggunakan jasa rental/penyewa mobil Saksi untuk dipergunakan sebagai bentuk pertanggung jawaban apabila terjadi sesuatu dengan mobil milik Saksi di kemudian hari.

Hal. 27 dari 66 hal. Put. No. 122 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sampai saat ini Sdri. Ida Ayu Putu Wulandari masih mempunyai sisa tunggakan hutang sewa mobil kepada Saksi sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Saksi VI :

Nama lengkap : F. Anggriany Utama Wong
Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 6 Maret 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu
Alamat tempat tinggal : Lingkungan taman Kaja-Ubud, Gianyar-Bali.

Tidak hadir di persidangan, maka kesaksiannya dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang ada dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2010 di tempat salon Saksi di Kuta dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2010 pada siang hari Sdri. Ida Ayu Wulandari (Saksi IV) meminta Saksi mencarikan mobil Avanza lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kira-kira tahu enggak orang yang menyewakan Avanza" dijawab oleh Terdakwa "Oh kebetulan teman saya minta tolong ke saya, kalau ada orang yang mau menyewa mobil, saya punya mobil" lalu Saksi VI bertanya kepada Terdakwa "Punya Avanza tidak ? " lalu Terdakwa menelepon temannya setelah selesai menelepon Terdakwa mengatakan "Ada" dan langsung mengambil uang DP dari Saksi IV.
 - Pernyataan Saksi bahwa Terdakwa langsung mengambil uang DP dari Saksi IV adalah pernyataan yang tidak benar karena bertentangan dengan kesaksian Saksi III, yang menyatakan bahwa Saksi III melihat Saksi VI menerima uang DP dari Saksi IV.
3. Bahwa setelah menerima uang DP, Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Sabit Arikun Cahyo (Saksi I) di daerah Denpasar yang tempatnya tidak diketahui oleh Saksi, sesampainya di rumah Saksi I, Terdakwa menyerahkan uang DP kepada Saksi I, setelah itu mobil dibawa oleh Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi IV.

Keterangan Terdakwa :

Nama lengkap : Dudi Tresna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Serka/21950331501273
J a b a t a n : Ba Topdam IX/Udayana
K e s a t u a n : Topdam IX/Udayana
Tempat dan tanggal lahir : Ambon, 4 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu
Alamat tempat tinggal : Asrama Topdam IX/Udayana, Denpasar.

Hadir di persidangan menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba di Kodam VIII/Trikora kemudian mengikuti pendidikan dasar Militer di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdiktop Solo dan setelah tamat ditugaskan di Topdam IX/Udayana. Tahun 1996 sampai dengan tahun 1998 Terdakwa melaksanakan tugas Operasi di Dili Timor-Timur setelah penugasan Terdakwa kembali ditugaskan di Topdam IX/Udayana sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serka.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan PNS Andarias Tandi (Saksi III) dan Sdri. Ida Ayu Putu Wulandari (Saksi IV) sejak tanggal 23 Mei tahun 2010 di Jalan Glogor Carik, Gang Rahayu di rumah Saksi IV yang dikenalkan oleh teman Terdakwa atas nama Sdri. Anggi (Saksi VI).
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 11.00 WITA Saksi IV minta tolong kepada kakak sepupu yang bernama Sdri. Anggeni Wong (Saksi VI) untuk mencarikan mobil Avanza yang akan Saksi pergunakan selama 1 (satu) minggu untuk mengantar tamu asing ke tempat tour, lalu Saksi VI menanyakan kepada temannya yaitu Terdakwa, apakah ada Mobil yang bisa disewa untuk keperluan tersebut. Lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kira-kira tahu enggak orang yang menyewakan Avanza" dijawab oleh Terdakwa "Oh kebetulan teman saya minta tolong ke saya, kalau ada orang yang mau menyewa mobil, saya punya mobil" lalu Saksi VI bertanya kepada Terdakwa "Punya Avanza tidak ?" lalu Terdakwa menelepon temannya setelah selesai menelepon Terdakwa mengatakan "Ada". Selanjutnya Saksi IV memberi uang Dp yang diterima oleh Saksi VI sebesar Rp200.000,- kemudian dengan diantar oleh Saksi VI, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Sabit Arikun Cahyo (Saksi I) guna meminjam mobil

Hal. 29 dari 66 hal. Put. No. 122 K/MIL/2012



Avanza dengan pembayaran di muka sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mobil Avanza tersebut diberikan oleh Saksi I yang disaksikan oleh Sdr. Yumi (Saksi II), lalu Terdakwa membawa mobil tersebut kepada Saksi IV, setelah menyerahkan mobil tersebut Terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rumah, Terdakwa mengecek HP nya, setelah dicek ternyata HP milik Terdakwa hilang.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WITA, saat Terdakwa sedang tidur, Saksi III datang ke tempat kost Terdakwa meminta untuk diantar menyewa mobil ke tempat Saksi I, dan kebetulan pada hari itu juga HP milik Terdakwa hilang yang diperkirakan jatuh di halaman rumah Saksi I, sesampainya di rumah Saksi I, Terdakwa hendak mempertemukan Saksi III dengan Saksi I, namun Saksi I sedang keluar rumah, yang ada hanya Saksi II dan setelah Terdakwa diberi ijin oleh Saksi I melalui telepon milik Saksi II, maka Saksi II segera mengambil kunci mobil. Sementara itu Terdakwa menuju halaman guna mencari HP-nya yang hilang.
5. Bahwa pada saat Terdakwa sedang mencari HP-nya, Saksi II mendatangi Terdakwa dan menyerahkan kunci mobil APV, karena Saksi III tidak bisa menyetir mobil, maka kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah Saksi IV, dan mobil tersebut diserahkan kepada Saksi IV dengan disaksikan oleh Saksi III dan Saksi VI.
6. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2010 sekira pukul 10.00 WITA Saksi I menghubungi Terdakwa menanyakan mengenai pembayaran dan batas waktu peminjaman mobil tersebut, kemudian Terdakwa menjawab agar Saksi I menunggu sebentar karena akan ditanyakan kepada Saksi IV, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi IV dan Saksi IV menjawab "Nanti mobil yang saya pinjam akan saya kembalikan tanggal 1 Juni 2010 bersama kekurangan sisa sewa mobil tersebut" setelah itu Terdakwa langsung menyampaikan kepada Saksi I.
7. Bahwa sekira tanggal 1 Juni 2010, Saksi VI datang ke rumah Terdakwa dan mengabarkan bahwa Saksi IV telah ditahan di Polsek Dentim karena telah menggelapkan mobil, mendengar hal itu Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi VI perihal mobil milik Saksi I, dan dijawab oleh Saksi VI dengan kata-kata "Tidak tahu", selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VI menuju Polsek Dentim, sesampainya di Polsek, memang benar bahwa Saksi IV telah ditahan dan selanjutnya Terdakwa menanyakan perihal



mobil milik Saksi I kepada Saksi IV. Oleh karena Saksi IV berbelit-belit dalam memberikan keterangan, maka Terdakwa marah dan membentak-bentak Saksi IV, dan hal ini dibiarkan saja oleh Polisi setempat. Karena Saksi IV tidak mau memberi jawaban tentang keberadaan mobil Saksi I, maka Terdakwa menelepon Saksi I, dan mengatakan bahwa mobil Saksi I telah digelapkan oleh Saksi IV dan meminta Saksi I untuk datang ke Polsek Dentim, dimana Saksi III juga telah hadir di Polsek Dentim.

8. Selanjutnya Terdakwa tidak henti-hentinya berusaha mencari mobil milik Saksi I, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi V, meskipun harus menunggu/nyanggong di depan rumah Saksi IV serta ke tempat-tempat lain berdasarkan info yang diterima.
 9. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juni 2010 Terdakwa bersama Saksi IV datang ke rumah Saksi I, guna menjelaskan bahwa yang meminjam mobil APV tersebut adalah Saksi IV.
 10. Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah meminjam mobil APV kepada Saksi I, namun hanya mengantarkan Saksi III yang disuruh oleh Saksi IV untuk menyewa mobil APV milik Saksi I.
 11. Bahwa sms-sms Terdakwa kepada Saksi I tidak lain dan tidak bukan karena Terdakwa merasa sebagai teman dari Saksi I yang sama-sama telah ditipu oleh Saksi IV dan perlu memberi dukungan moril kepada Saksi I, karena sebagai teman Terdakwa merasa bertanggung jawab untuk mencari mobil yang hilang tersebut dan tidak pernah lari dari masalah ini. Sms-sms tersebut juga karena Terdakwa ditekan oleh kedua belah pihak, disatu sisi Saksi I ingin mobilnya segera kembali, disisi lain Terdakwa selalu diberi janji-janji oleh Saksi IV bahwa mobil akan dikembalikan dan dilunasi sewanya, serta keberadaan Saksi IV yang tidak bisa diketahui tempat tinggalnya.
- B. KORELASI SISTEMATIS ANTARA PARA SAKSI, TERDAKWA DAN BARANG BUKTI.**
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba di Kodam VIII/Trikora kemudian mengikuti pendidikan dasar Militer di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdiktop Solo dan setelah tamat ditugaskan di Topdam IX/Udayana. Tahun 1996 sampai dengan tahun 1998 Terdakwa melaksanakan tugas Operasi di Dili Timor-Timur setelah penugasan



Terdakwa kembali ditugaskan di Topdam IX/Udayana sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serka.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 11.00 WITA Saksi IV minta tolong kepada kakak sepupu yang bernama Sdri. Anggeni Wong (Saksi VI) untuk mencari mobil Avanza yang akan Saksi pergunakan selama 1 (satu) minggu untuk mengantar tamu asing ke tempat tour, lalu Saksi VI menanyakan kepada temannya yaitu Terdakwa, apakah ada Mobil yang bisa disewa untuk keperluan tersebut. Lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kira-kira tahu enggak orang yang menyewakan Avanza" dijawab oleh Terdakwa "Oh kebetulan teman saya minta tolong ke saya, kalau ada orang yang mau menyewa mobil, saya punya mobil" lalu Saksi VI bertanya kepada Terdakwa "Punya Avanza tidak ?" lalu Terdakwa menelepon temannya setelah selesai menelepon Terdakwa mengatakan "Ada".
3. Selanjutnya Saksi IV memberi uang DP yang diterima oleh Saksi VI sebesar Rp200.000,- kemudian dengan diantar oleh Saksi VI, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Sabit Arikun Cahyo (Saksi I) guna meminjam mobil Avanza dengan pembayaran di muka sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mobil Avanza tersebut diberikan oleh Saksi I yang disaksikan oleh Sdr. Yumi (Saksi II), lalu Terdakwa membawa mobil tersebut kepada Saksi IV, setelah menyerahkan mobil tersebut Terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rumah, Terdakwa mengecek HP nya, setelah dicek ternyata HP milik Terdakwa hilang.
4. Bahwa sekira satu jam kemudian Saksi IV menyuruh Saksi III untuk meminjam mobil APV ke rumah Saksi I, saat itu Saksi III menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui rumah Saksi I, selanjutnya Saksi IV mengatakan untuk minta tolong kepada Terdakwa yang mengetahui rumah Saksi I. Setelah Saksi IV memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk DP kepada Saksi III, Saksi III lalu berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra pergi menemui Terdakwa di rumah kontrakannya, pada saat sampai di kontrakan, Terdakwa masih dalam keadaan tertidur dan dibangunkan oleh Saksi III untuk diminta mengantar ke rumah Saksi I, kemudian Saksi III bersama-sama dengan Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Sabit Arikun Cahyo (Saksi I) dengan tujuan menyewa mobil APV.



5. Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WITA, saat Terdakwa sedang tidur, Saksi III datang ke tempat kost Terdakwa meminta untuk diantar menyewa mobil ke tempat Saksi I, dan kebetulan pada hari itu juga HP milik Terdakwa hilang yang diperkirakan jatuh di halaman rumah Saksi I, sesampainya di rumah Saksi I, Terdakwa hendak mempertemukan Saksi III dengan Saksi I, namun Saksi I sedang keluar rumah, yang ada hanya Saksi II dan setelah Terdakwa diberi ijin oleh Saksi I melalui telepon milik Saksi II, maka Saksi II segera mengambil kunci mobil. Sementara itu Terdakwa menuju halaman guna mencari HP-nya yang hilang.
6. Bahwa pada saat Terdakwa sedang mencari HP-nya, Saksi II mendatangi Terdakwa dan menyerahkan kunci mobil APV, karena Saksi III tidak bisa menyetir mobil, maka kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah Saksi IV, dan mobil tersebut diserahkan kepada Saksi IV dengan disaksikan oleh Saksi III dan Saksi VI.
7. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2010 sekira pukul 10.00 WITA Saksi I menghubungi Terdakwa menanyakan mengenai pembayaran dan batas waktu peminjaman mobil tersebut, kemudian hal tersebut Terdakwa tanyakan kepada Saksi IV dan Saksi IV menjawab "Nanti mobil yang saya pinjam akan saya kembalikan tanggal 1 Juni 2010 bersama kekurangan sisa sewa mobil tersebut" setelah itu Terdakwa langsung menyampaikan kepada Saksi I.
8. Bahwa sekira tanggal 1 Juni 2010, Saksi VI datang ke rumah Terdakwa dan mengabarkan bahwa Saksi IV telah ditahan di Polsek Dentim karena telah menggelapkan mobil, mendengar hal itu Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi VI perihal mobil milik Saksi I, dan dijawab oleh Saksi VI dengan kata-kata "Tidak tahu", selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VI menuju Polsek Dentim, sesampainya di Polsek, memang benar bahwa Saksi IV telah ditahan dan selanjutnya Terdakwa menanyakan perihal mobil milik Saksi I kepada Saksi IV. Oleh karena Saksi IV berbelit-belit dalam memberikan keterangan, maka Terdakwa marah dan membentak-bentak Saksi IV, dan hal ini dibiarkan saja oleh Polisi setempat. Karena Saksi IV tidak mau memberi jawaban tentang keberadaan mobil Saksi I, maka Terdakwa menelepon Saksi I, dan mengatakan bahwa mobil Saksi I telah digelapkan oleh Saksi IV dan meminta Saksi I untuk datang ke Polsek Dentim, dimana Saksi III juga telah hadir di Polsek Dentim.

Hal. 33 dari 66 hal. Put. No. 122 K/MIL/2012



9. Selanjutnya Terdakwa tidak henti-hentinya berusaha mencari mobil milik Saksi I, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi V, meskipun harus menunggui/nyanggong di depan rumah Saksi IV serta ke tempat-tempat lain berdasarkan info yang diterima.
10. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juni 2010 Terdakwa bersama Saksi IV datang ke rumah Saksi I, guna menjelaskan bahwa yang meminjam mobil APV tersebut adalah Saksi IV.
11. Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah meminjam mobil APV kepada Saksi I, namun hanya mengantarkan Saksi III yang disuruh oleh Saksi IV untuk menyewa mobil APV milik Saksi I.
12. Bahwa sms-sms Terdakwa kepada Saksi I tidak lain dan tidak bukan karena Terdakwa merasa sebagai teman dari Saksi I yang sama-sama telah ditipu oleh Saksi IV dan perlu memberi dukungan moril kepada Saksi I, karena sebagai teman Terdakwa merasa bertanggung jawab untuk mencari mobil yang hilang tersebut dan tidak pernah lari dari masalah ini. Sms-sms tersebut juga karena Terdakwa ditekan oleh kedua belah pihak, disatu sisi Saksi I ingin mobilnya segera kembali, disisi lain Terdakwa selalu diberi janji-janji oleh Saksi IV bahwa mobil akan dikembalikan dan dilunasi sewanya, serta keberadaan Saksi IV yang tidak bisa diketahui tempat tinggalnya.

C. PEMBUKTIAN UNSUR.

Sebelum Pemohon Kasasi melanjutkan mengenai pembuktian unsur, perlu Pemohon Kasasi tegaskan bahwa terhadap unsur delik yang telah terbukti, tidak perlu Pemohon Kasasi buktikan lagi, cukup dengan penegasan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Terhadap unsur ke-1 ini Pemohon Kasasi sependapat dengan Oditur Militer, bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI, tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Unsur ke-2 : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain".

Yang dimaksud dengan "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain " adalah bahwa si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan si pelaku juga menyadari tentang ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut dan menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau alat untuk memperdayakan".



Terhadap unsur ke-2, Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim, karena perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tidak ada yang bertentangan dengan hukum, hal ini dapat kita cermati dalam keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Pemohon Kasasi menerima uang sebesar Rp200.000,-, hal ini didasarkan pada keterangan yang diberikan oleh Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi VI di persidangan bahwa uang DP yang diberikan oleh Saksi IV hanya sebesar Rp200.000,-

Menurut keterangan Saksi IV yang menyatakan memberikan uang DP mobil sebesar Rp400.000,- maka keterangan ini adalah kesaksian yang penuh dusta, karena dalam persidangan yang telah di sumpah menurut hukum agamanya, Saksi IV pun telah berani berbohong dengan menyatakan tidak mempunyai hutang sebesar 11 juta lebih kepada Saksi V, padahal Saksi V di persidangan telah menyatakan bahwa Saksi IV masih mempunyai hutang sebesar 11 juta lebih atas penyewaan mobil yang disertai alat bukti surat kwitansi pembayaran.

2. Dalam persidangan Saksi IV telah mengakui menyewa mobil APV milik Saksi I dan Saksi IV pula telah mengakui menyewakan kepada Kamarudin tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi dan Saksi I.
3. Dalam surat pernyataan yang dibuat Saksi IV pada tanggal 12 Juni 2010, Saksi IV menyatakan bahwa “.....apabila tidak mengembalikan uang dan mobil APV DK 1960 maka saya siap dituntut secara hukum yang berlaku”. Pernyataan ini adalah sekaligus pengakuan Saksi IV sebagai orang yang telah menyewa mobil APV dan sekaligus pula orang yang telah menghilangkan mobil APV tersebut.
4. Bahwa benar sebagai akibat perbuatan Saksi IV yang telah menyewakan mobil kepada Sdr. Kamarudin tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi dan Saksi I, maka Saksi I merasa dirugikan sebesar kurang lebih Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dihitung dari uang DP mobil APV sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan angsuran bulanan sebesar Rp2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dibayar sebanyak 18 kali angsuran.
5. Pemohon Kasasi menolak dengan tegas fakta Oditur, apalagi fakta-fakta tersebut diambil secara tidak utuh dan lengkap. Oditur menyatakan, saat penyerahan uang tersebut dari Saksi IV kepada Saksi III di rumah Saksi IV

Hal. 35 dari 66 hal. Put. No. 122 K/MIL/2012



Jalan Glogor Carik, Denpasar, Saksi I dan Saksi II sedang ada di rumahnya di Jalan Palapa 11 No. 6A, Sidakarya, Denpasar, jadi bagaimana mereka bisa mengetahui berapa besar uang yang diserahkan Saksi IV kepada Saksi III dan Pemohon Kasasi untuk menyewa APV. Menurut Pemohon Kasasi fakta ini tidak benar, karena secara hukum di depan persidangan, Saksi I mengakui setelah memberikan mobil Avanza kepada Pemohon Kasasi dan Saksi VI, kemudian Saksi I berada diluar rumah yang pengakuannya adalah ke Pantai Kuta. Berdasarkan fakta ini, menurut Pemohon Kasasi di saat itulah Saksi I kemudian menemui Saksi IV untuk membuat kwitansi pembayaran tertanggal 23 Mei 2010. Saksi I telah mengakui dengan tegas adanya bukti kwitansi pembayaran tertanggal 23 Mei 2010 antara Saksi I dan Saksi IV. Hal ini berarti bahwa selain telah terjadi pengenalan antara Saksi I dan Saksi IV pada tanggal tersebut, juga telah menyatakan fakta hukum bahwa dalam persidangan setelah diperlihatkan bukti kwitansi tersebut kepada Saksi IV di bawah sumpah, akhirnya Saksi IV pun mengakui hanya memberikan uang DP sebesar Rp200.000,- sesuai yang tertulis di dalam kwitansi, setelah sebelumnya berdalih telah memberikan uang sebesar Rp400.000,- kepada Saksi III.

Bilamana Saksi IV di bawah sumpah agamanya menyatakan tidak mempunyai hutang apapun kepada Saksi V, namun ternyata Saksi V memiliki bukti bahwa Saksi IV memiliki hutang sebesar Rp11.000.000,- kepada Saksi V dengan bukti kwitansi tertulis, yang hampir 1 tahun tidak dibayar, bahkan kita Saksikan bersama-sama ketika Saksi V menagih hutang kepada Saksi IV di sebelah ruang sidang ini, maka Saksi IV terlihat ketakutan dan lari terbirit-birit. Sungguh suatu kesaksian yang memalukan karena kesaksian tersebut diberikan di bawah sumpah agamanya.

6. Bila Oditur berpendapat bahwa kwitansi tersebut harus dikesampingkan karena tidak diajukan sebagai alat bukti di depan Majelis Hakim, maka pendapat itu perlu diluruskan oleh catatan Pemohon Kasasi Hukum, BAS yang ada pada Panitera maupun rekaman CCTV dalam ruang sidang ini, bahwa kwitansi tersebut telah diajukan oleh Pemohon Kasasi kepada Majelis pada waktu pemeriksaan Saksi IV.
7. Terhadap fakta hukum yang menyatakan bahwa Saksi I tidak pernah melakukan transaksi dengan Saksi IV bahkan Saksi I belum kenal dengan Saksi IV. Saksi I baru kenal dengan Saksi IV tanggal 6 Juni 2010 setelah



Pemohon Kasasi memperkenalkan Saksi IV kepada Saksi I adalah fakta yang tidak benar. Menurut Pemohon Kasasi, jikalau pemahaman terhadap perkara ini hanya berdasarkan cuplikan-cuplikan kesaksian, maka jelas pemahaman tersebut akan mengalami kesalahan yang fatal. Suatu contoh bila seorang dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana pembunuhan. Bila hanya dilihat dari sisi adanya korban dan barang bukti sebilah pisau lalu kemudian dengan ketentuan pasal pokoknya Pemohon Kasasi sudah terbukti membunuh orang lain titik, maka tamatlah riwayat para pencari keadilan di Pengadilan. Karena kemudian dapat diceritakan dan dibuktikan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh karena Terdakwa melakukan pembelaan terpaksa pada

Pasal 49 KUHP, maka secara hukum Terdakwa tidak dipidana.

Sama halnya dengan perkara in casu, bahwa pernyataan Oditur yang menyatakan pada pokoknya yang bertransaksi adalah Pemohon Kasasi dengan Saksi I dan Saksi II karena demikianlah bunyi kesaksian dari Saksi I dan Saksi II saja, yang belum dilanjutkan atau tanpa menghiraukan kesaksian secara utuh dan lengkap oleh Saksi lainnya, maka akan memiliki tingkat kesalahan yang amat fatal.

Selain itu menurut Pemohon Kasasi pula atas dasar fakta persidangan, adalah terlampau jauh waktu bagi Saksi I untuk mengakui baru kenal dengan Saksi IV tanggal 6 Juni 2010. Hal ini didukung oleh fakta hukum sebelumnya yaitu adanya bukti kwitansi pembayaran tertanggal 23 Mei 2010 antara Saksi I dan Saksi IV, yang berarti bahwa antara keduanya telah saling mengenal pada tanggal tersebut. Fakta hukum dalam persidangan pun menyatakan bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 di Polsek Dentim, Saksi I telah mengenal dan mengetahui keberadaan Saksi IV di dalam sel tahanan, sewaktu menanyakan perihal mobil-mobil milik Saksi I yang telah digelapkan oleh Saksi IV.

8. Selanjutnya pernyataan Oditur yang menyatakan bahwa Surat Pernyataan tertanggal 12 Juni 2010 adalah cacat hukum karena isinya bertentangan dengan rasa kepatutan dan mengandung maksud yang tidak terpuji yaitu tentang rencana peminjaman uang sebesar Rp18.000.000, maka Pemohon Kasasi menyarankan agar Oditur melengkapi perbendaharaan tentang Ilmu Hukum Keperdataan secara kompleks dan menyeluruh.



Bahwa rasa kepatutan dan maksud yang tidak terpuji yang mana yang dilanggar dalam perjanjian itu ? Menyatakan suatu perjanjian itu bertentangan dengan rasa kepatutan dan maksud yang tidak terpuji itu harus disertai dengan dasar hukum yang jelas, sehingga memiliki bobot hukum yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Harus dipahami bahwa Saksi IV itu dalam posisi akan berhutang atau akan meminjam uang kepada Saksi I dan akan mengembalikan kepada Saksi I, dan Saksi I pun tidak berkeberatan. Terkecuali bila Saksi I dipaksa dan ditodong untuk meminjamkan uangnya pada Saksi IV, atau bila isi perjanjian itu dilanggar, maka hal ini barulah dapat dikatakan bertentangan dengan rasa kepatutan dan perbuatan tidak terpuji.

Bagaimana mungkin perjanjian yang baru saja dibuat dapat langsung dikatakan bertentangan dengan rasa kepatutan dan tidak terpuji, tanpa melihat pelaksanaan perjanjian terlebih dahulu. Maka hal ini pun ternyata diartikan sama dengan sewa-menyewa mobil dalam perkara ini, baru saja pada tanggal 23 Mei 2010 mobil disewa oleh Saksi IV dengan perantara Saksi III dan Pemohon Kasasi, maka pada tanggal itu pula dianggap sebagai tanggal terjadinya tindak pidana. Jika itu dibenarkan, maka seluruh perbuatan sewa-menyewa, hutang-piutang dan hubungan keperdataan lainnya di dunia yang dimulai pada suatu tanggal tertentu, maka pada tanggal tertentu itulah telah terjadi tindak pidana. Artinya semua orang di dunia ini yang saat itu sedang melakukan fungsi keperdataan, maka saat itu pula telah berbuat tindak pidana.

Secara hukum dapat Pemohon Kasasi jelaskan, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, maka Surat Perjanjian yang dibuat tertanggal 12 Juni 2010 adalah sah menurut hukum. Pasal 1320 KUHPdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan diri. Diperoleh fakta bahwa antara Saksi I dan Saksi IV terdapat kesepakatan untuk melakukan perjanjian hutang piutang sebesar Rp18.000.000,-
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Diperoleh fakta bahwa antara Saksi I dan Saksi IV adalah orang-orang yang tidak berada di bawah pengampuan dan telah cukup umur menurut Undang-Undang.



- c) Suatu hal tertentu. Diperoleh fakta bahwa hal yang diperjanjikan adalah sesuatu nyata yaitu uang.
- d) Suatu sebab yang halal. Diperoleh fakta bahwa hal yang diperjanjikan adalah tidak dilarang oleh Undang-Undang, dan dalam hal ini adalah uang.

Selanjutnya pada Pasal 1324 KUHPerdara dinyatakan bahwa paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, kelamin dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan.

Lalu apakah Saksi I yang berbadan kekar, bertato dengan fisik yang terlatih sebagai guru surfing serta berpikiran sehat kemudian merasa ketakutan dengan Saksi IV yaitu seorang perempuan hamil yang tidak memiliki kekuatan fisik yang prima ?

9. Terhadap fakta dari Oditur pada point nomor 4 yang menyatakan bahwa Oditur tidak menanggapi lebih lanjut karena Saksi IV atas nama Sdri. Ida Ayu Putu Wulandari bukan Justisiabel Peradilan Militer, maka Pemohon Kasasi menanggapi sebagai berikut bahwa Pemohon Kasasi berdasarkan fakta persidangan hanya menyatakan bahwa sebagai akibat perbuatan Saksi IV lah, maka Saksi I merasa dirugikan sebesar Rp190.000.000,- sedangkan terhadap Saksi IV sebagai subjek hukum yang tidak tunduk pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, sekali lagi Pemohon Kasasi menyampaikan bahwa para Bintara, Tamtama dan PNS golongan I di kantor Pemohon Kasasi pun sudah mengetahui dan paham benar bahwa Saksi IV bukan merupakan yustisiabel dari Peradilan Militer.

Sedangkan pernyataan sehingga perbuatan Saksi IV yang telah menggadaikan dan menggelapkan mobil milik Saksi I merupakan tugas dan tanggung jawab dari aparat penegak hukum lain, maka Pemohon Kasasi menanggapi sebagai berikut :

Bahwa pernyataan Oditur tersebut adalah bentuk pernyataan yang sempurna di depan hukum bahwa Saksi IV adalah orang yang telah menggadaikan mobil milik Saksi I. Kemudian dipahami dengan fakta persidangan bahwa



Saksi IV menggadaikan mobil milik Saksi I tanpa seijin Saksi I dengan kemudian tidak pernah mengembalikan kepada Saksi I adalah tindak pidana penggelapan.

Dengan demikian Pemohon Kasasi berkeyakinan sepenuhnya bahwa unsur ke Kedua "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus ditolak.

Unsur ke-3 : "Secara melawan hukum".

Yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" sama juga dengan pengertian "Dengan sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Karena itu pengertian "melawan hukum" (Wederechtelijk) seperti juga pengertian "Dengan sengaja" (Dolus).

Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Diperoleh pendapat-pendapat dari pakar hukum dan Yurisprudensi menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechtmatigdaad) yaitu :

1. Merusakkan subjektif seseorang.
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Hal ini menurut POMPE adalah "Tindakan yang tidak sesuai hukum" tersebut sama dengan "Melawan hukum" menurut SIMONS, dan ROESLAN SALEH berpendapat "Melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum. NOYON mengartikan melawan hukum itu "Melawan hak". Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa "Melawan hukum" itu berarti :

1. Melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak.
2. Merusak hak orang lain.
3. Bertentangan dengan hukum.
4. Tidak sesuai dengan hukum.
5. Bertentangan dengan kepatutan.

Bahwa semua perbuatan-perbuatan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi I adalah perbuatan yang halal dan sah. Jika perbuatan tersebut dikatakan secara melawan hukum, maka Pemohon Kasasi pun berpendapat bahwa pembuktian



tentang melawan hukum harus dibuktikan dengan dalil-dalil hukum serta alat bukti yang ada dan sah menurut hukum.

Bahwa fakta yang terungkap selama dalam persidangan, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa unsur ke-3 Yang menyatakan "Secara melawan hukum "tidak terbukti", dengan alasan bahwa :

1. Berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan mengungkapkan, bahwa sekira pukul 13.00 WITA Saksi IV menyuruh Saksi III untuk meminjam mobil APV ke rumah Saksi I, saat itu Saksi III menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui rumah Saksi I, selanjutnya Saksi IV mengatakan untuk minta tolong kepada Pemohon Kasasi yang mengetahui rumah Saksi I. Setelah Saksi IV memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk DP kepada Saksi III, Saksi III lalu berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra pergi menemui Pemohon Kasasi di rumah kontrakannya, pada saat sampai di kontrakan, Pemohon Kasasi masih dalam keadaan tertidur dan dibangunkan oleh Saksi untuk diminta mengantar ke rumah Saksi I, kemudian Saksi III bersama-sama dengan Pemohon Kasasi pergi menuju rumah Sdr. Sabit Arikun Cahyo (Saksi I) dengan tujuan menyewa mobil APV.
2. Dalam persidangan Saksi IV telah mengakui menyewa mobil APV milik Saksi I dan Saksi IV pula telah mengakui menyewakan kepada Kamarudin tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi dan Saksi I.
3. Dalam surat pernyataan yang dibuat Saksi IV pada tanggal 12 Juni 2010, Saksi IV menyatakan bahwa ".....apabila tidak mengembalikan uang dan mobil APV DK 1960 maka saya siap dituntut secara hukum yang berlaku". Pernyataan ini adalah sekaligus pengakuan Saksi IV sebagai orang yang telah menyewa mobil APV dan sekaligus pula orang yang telah menghilangkan mobil APV tersebut.
4. Mengenai alat bukti berupa surat, bahwa tidak satu pun dari surat-surat yang ada menerangkan secara sah bahwa Pemohon Kasasi pernah meminjam mobil ataupun barang kepada Saksi I, karena berdasarkan surat-surat yang ada, yang tertera sebagai penyewa mobil adalah Sdri. Ida Ayu Putu Wulandari (Saksi IV). Bagaimana mungkin Pemohon Kasasi yang masih dalam keadaan tertidur dan dibangunkan oleh Saksi III untuk diminta mengantar ke rumah Saksi I, dengan tujuan menyewa mobil APV dapat



didakwa sebagai orang yang menyewa mobil dan harus mengembalikan mobil yang tidak pernah disewanya ?

5. Terhadap fakta dari Oditur pada point nomor 1, Pemohon Kasasi menolak secara tegas untuk seluruhnya. Pernyataan Oditur yang menyatakan setelah Saksi IV minta tolong kepada Saksi III untuk meminjam mobil, sesuai keterangan Saksi IV di bawah sumpah Saksi IV lalu menyerahkan uang DP Rp400.000,- kemudian atas inisiatif sendiri Saksi III mencari Pemohon Kasasi untuk memenuhi permintaan Saksi IV. Selanjutnya Pemohon Kasasi yang sebelumnya meminjam mobil Avanza, Pemohon Kasasi melihat masih ada mobil APV di rumah Saksi I sehingga Pemohon Kasasi mengarahkan Saksi III agar meminjam mobil APV milik Saksi I tersebut, maka tanggapan

Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

- Atas uang DP sebesar Rp400.000,- telah dibantah Saksi IV sendiri dalam persidangan setelah melihat bukti kwitansi pembayaran tanggal 23 Mei 2010.
- Berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan mengungkapkan, bahwa Saksi III mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui rumah Saksi I, selanjutnya Saksi IV mengatakan untuk minta tolong kepada Pemohon Kasasi yang mengetahui rumah Saksi I.
- Bagaimana mungkin dan dengan logika ataupun dengan pemahaman akal sehat yang mana sehingga Pemohon Kasasi bisa mengarahkan Saksi III agar meminjam mobil APV milik Saksi I, sedangkan Pemohon Kasasi dalam posisi pasif yaitu masih dalam keadaan tertidur, kemudian didatangi dan dibangunkan oleh Saksi III untuk diminta mengantar ke rumah Saksi I, kemudian Saksi III bersama-sama dengan Pemohon Kasasi pergi menuju rumah Sdr. Sabit Arikun Cahyo (Saksi I) dengan tujuan menyewa mobil APV.

Saat ini kita semua berada dalam suatu persidangan yang terhormat, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran hukum, masing-masing kita telah dibekali dengan Iman untuk mampu mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Melalui rekaman CCTV dalam persidangan ini, kami berani meyakinkan diri bahwa tidak akan pernah ada kalimat dalam persidangan yang mulia ini yang menyatakan "Kemudian atas inisiatif sendiri Saksi III mencari



Terdakwa untuk memenuhi permintaan Saksi IV. Selanjutnya Terdakwa yang sebelumnya meminjam mobil Avanza, Terdakwa melihat masih ada mobil APV di rumah Saksi I sehingga Terdakwa mengarahkan Saksi III agar meminjam mobil APV milik Saksi I tersebut".

6. Terhadap fakta hukum yang menyatakan bahwa benar walaupun Saksi IV telah mengakui menyewa mobil APV milik Saksi I kemudian menyanggupi akan mengembalikan mobil Saksi I sebagaimana tertuang di dalam Surat Pernyataan tertanggal 12 Juni 2010 namun pengakuan dan kesanggupan Saksi IV itu timbul setelah mobil APV milik Saksi I dibawa kabur oleh Sdr. Kamarudin ke Mataram Lombok, maka Pemohon Kasasi menanggapi sebagai berikut :

Bahwa justru semakin sulit diterima akal sehat jika perjanjian itu dibuat sebelum mobil APV milik Saksi I dibawa kabur oleh Sdr. Kamarudin ke Mataram, Lombok. Jika Saksi IV mengetahui mobil yang disewanya dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada masalah hukum, Untuk apa harus membuat Surat Pernyataan untuk menyanggupi akan mengembalikan mobil APV yang belum hilang tersebut ? Bukankah sudah benar tindakan Saksi IV yang notabene bukan Sarjana Hukum, tapi memahami bahwa Surat Perjanjian itu dibuat sebagai rasa tanggung jawab setelah mobil APV itu hilang ?

Terhadap pernyataan Oditur yang menyatakan siapa yang melakukan transaksi maka ialah orang yang bertanggung jawab, bukannya orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi dengan Saksi I, Pemohon Kasasi menanggapi hal itu sebagai pernyataan yang tidak memiliki dasar hukum, sehingga hanya bersifat asumsi pribadi saja.

Dalam Hukum Perjanjian pun telah diatur, bahwa bentuk persetujuan para pihak dinyatakan dengan membubuhkan tanda tangan sebagai bukti berlakunya suatu perjanjian di depan hukum. Oleh karenanya, maka orang yang bertanggung jawab adalah orang yang menandatangani agreement tersebut. Hal ini didukung oleh keterangan Saksi V yang menjelaskan bahwa dalam usaha rental mobil harus ada agreement antara pemilik rental/rent car dengan orang yang menggunakan jasa rental (penyewa) tersebut, karena apabila terjadi sesuatu dengan kendaraan yang disewa misalnya terjadi

Hal. 43 dari 66 hal. Put. No. 122 K/MIL/2012



kerusakan atau kehilangan terhadap mobil tersebut maka yang harus bertanggung jawab adalah orang yang menandatangani agreement tersebut.

7. Terhadap fakta hukum dari pernyataan Oditur yang menyatakan bahwa Surat Pernyataan tersebut merupakan suatu bentuk atau upaya pengaburan pertanggungjawaban, Surat Pernyataan tersebut sengaja dibuat untuk melepaskan diri sendiri dari jerat hukum kemudian menyeret orang lain masuk ke dalamnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara membuat suatu Surat Pernyataan yang seolah-olah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka sebelum menanggapi fakta Oditur, Pemohon Kasasi menyarankan agar Oditur memperdalam dan memperluas lagi perbendaharaan tentang Ilmu Hukum Keperdataan secara kompleks dan menyeluruh.

Adapun tanggapan Pemohon Kasasi sebagai berikut :

- Jika Sabit Arikunahyo (Saksi I) berumur 12 tahun dan Ida Ayu Putu Wulandari (Saksi IV) berumur 10 tahun, maka mereka bisa diseret dengan mudah dan dicocok hidungnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana orang lain. Bagaimana mungkin ada upaya pengaburan fakta jika Saksi I yang telah kehilangan mobilnya pun menyepakati isi perjanjian itu. Adapun alasan Saksi I saat itu mau membuat perjanjian itu karena merasa kalut, adalah alasan yang mengada-ada dan irasional.

Terhadap pernyataan Oditur yang menyatakan Surat Pernyataan itu membebani orang yang sudah jelas dirugikan dengan kewajiban menyediakan uang sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk menebus mobilnya yang telah dihilangkan oleh orang lain, maka tanggapan Pemohon Kasasi telah Pemohon Kasasi uraikan dengan jelas pada halaman sebelumnya, hanya dengan penambahan bahwa tidak pernah ada kewajiban bagi Saksi I untuk menyediakan uang sebesar Rp18.000.000,- namun semua itu dilakukan oleh para pihak dengan sukarela.

Terhadap pernyataan Oditur yang menyatakan bahwa yang lebih kurang terpuji adalah Terdakwa dengan tega telah melaporkan pemilik mobil APV tersebut kepada Polsek Denpasar dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik terhadap diri Terdakwa sebelum proses hukum ini selesai sehingga pemilik mobil APV saat ini berstatus sebagai Tersangka dalam kasus pencemaran nama baik, maka Pemohon Kasasi



menanggapi sebagai berikut, jika perbuatan Pemohon Kasasi melaporkan Saksi I adalah tindakan yang kurang terpuji, maka tindakan Saksi I yang melaporkan Pemohon Kasasi kepada Denpom Denpasar adalah tindakan yang tidak bermoral. Saksi telah tega mengkhianati Pemohon Kasasi yang telah ikut memberikan rejeki berupa hasil uang sewa mobil kepada Saksi I, dan Saksi I pula tidak bisa berpikir jernih, karena pada kasus ini ternyata Pemohon Kasasi telah hanya sebagai orang yang didzalimi oleh Saksi IV. Laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah wujud nyata rasa tidak bersalahnya Pemohon Kasasi dalam perkara ini.

8. Terhadap fakta dari Oditur pada point nomor 4, yang menyatakan bahwa menurut keterangan Saksi I yang di dukung oleh keterangan Saksi II bahwa pada tanggal 23 Mei 2010 Pemohon Kasasi telah menyewa 1 (satu) unit kendaraan yaitu Avanza dengan alasan untuk keperluan pribadi dan menyewa satu unit mobil APV dengan alasan untuk dipakai kerja terhitung mula tanggal 23 Mei 2010 sampai dengan tanggal 1 Juni 2010 Namun sampai dengan batas waktu peminjaman itu habis, Pemohon Kasasi tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mengembalikan kedua mobil tersebut kepada Saksi I dan tidak melakukan pembayaran uang sewa untuk kedua unit kendaraan tersebut kepada Saksi I.

Adapun tanggapan Pemohon Kasasi sebagai berikut :

- Berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan mengungkapkan, bahwa pada tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 13.00 WITA Saksi IV menyuruh Saksi III untuk meminjam mobil APV ke rumah Saksi I, saat itu Saksi III menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui rumah Saksi I, selanjutnya Saksi IV mengatakan untuk minta tolong kepada Pemohon Kasasi yang mengetahui rumah Saksi I. Setelah Saksi IV memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk DP kepada Saksi III, Saksi III lalu berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra pergi menemui Pemohon Kasasi di rumah kontrakannya, saat itu Pemohon Kasasi dalam posisi pasif yaitu masih dalam keadaan tertidur, kemudian didatangi dan dibangunkan oleh Saksi III untuk diminta mengantar ke rumah Saksi I, dengan maksud untuk meminta Pemohon Kasasi mengantarkan ke rumah Saksi I yang bertujuan untuk menyewa mobil APV.

Hal. 45 dari 66 hal. Put. No. 122 K/MIL/2012



- Dalam surat pernyataan yang dibuat Saksi IV pada tanggal 12 Juni 2010, Saksi IV menyatakan bahwa “.....apabila tidak mengembalikan uang dan mobil APV DK 1960 maka saya siap dituntut secara hukum yang berlaku”. Pernyataan ini adalah sekaligus pengakuan Saksi IV sebagai orang yang telah menyewa mobil APV dan sekaligus pula orang yang telah menghilangkan mobil APV tersebut. Bila pengakuan Saksi IV ini telah berada di bawah sumpah dan diucapkan pula di depan persidangan yang terhormat ini, maka dengan sendirinya Pemohon Kasasi tidak memiliki kewajiban hukum apapun dalam perkara ini.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Kasasi menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim, dan Pemohon Kasasi berkeyakinan bahwa Unsur ke-3 tidak pernah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-4 : ”Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang digunakan bukan nama asli si petindak atau nama tersebut tidak dikenal jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si pelaku/petindak.

Yang dimaksud martabat palsu adalah suatu keadaan dimana keadaan pribadi si petindak adalah palsu. Apabila si petindak itu bersikap seakan-akan pada dirinya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau dengan mengenakan seragam tertentu, tanda pengenal tertentu sehingga orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Yang dimaksud dengan ”tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan ”rangkaiannya kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud ”menggerakkan” (Bowegen), adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan pemberian. Dalam hal ini tiada



permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang seharusnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan "menyerahkan suatu barang" selalu dari pembayaran itu secara langsung, juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung. Yang dimaksud barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Pengertian membuat hutang atau mengakui berhutang kepada si petindak tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas atau secara lisan yang disaksikan orang lain atau direkam pada suatu pita.

Pengertian menghapuskan piutang adalah tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan. Cara penghapusan itu dapat terjadi dengan menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengan di Saksikan oleh seseorang.

Terhadap unsur ke-4, Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan terungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan mengungkapkan, bahwa sekira pukul 13.00 WITA Saksi IV menyuruh Saksi III untuk meminjam mobil APV ke rumah Saksi I, saat itu Saksi III menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui rumah Saksi I, selanjutnya Saksi IV mengatakan untuk minta tolong kepada Terdakwa yang mengetahui rumah Saksi I. Setelah Saksi IV memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk DP kepada Saksi III, Saksi III lalu berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra pergi menemui Pemohon Kasasi di rumah kontrakannya, pada saat sampai di kontrakan, Pemohon Kasasi masih dalam keadaan tertidur dan dibangunkan oleh Saksi untuk diminta mengantar ke rumah Saksi I, kemudian Saksi III bersama-sama dengan Pemohon Kasasi pergi menuju rumah Sdr. Sabit Arikun Cahyo (Saksi I) dengan tujuan menyewa mobil APV. Bahwa dalam mengantar menyewa mobil APV sampai Pemohon Kasasi bertemu Saksi II dan menelepon Saksi I, Pemohon Kasasi tidak pernah menggunakan nama atau martabat palsu.

Hal. 47 dari 66 hal. Put. No. 122 K/MIL/2012



2. Sesampainya di rumah Saksi I, Pemohon Kasasi hendak mempertemukan Saksi III dengan Saksi I, namun Saksi I sedang keluar rumah, yang ada hanya Saksi II dan kemudian Pemohon Kasasi berbicara langsung lewat HP milik Saksi II dan berkata "Mas mobil APV-nya mau disewa lagi, dipakai gak?" Saksi menjawab "Tidak dipakai, ambil saja kuncinya sama istri saya" dan Terdakwa menjawab "Oke". Setelah Pemohon Kasasi diberi ijin oleh Saksi I melalui telepon milik Saksi II, maka Saksi II segera mengambil kunci mobil. Sementara itu Pemohon Kasasi menuju halaman guna mencari HP-nya yang hilang.
3. Bahwa pada saat Pemohon Kasasi sedang mencari HP-nya, Saksi II mendatangi Pemohon Kasasi dan menyerahkan kunci mobil APV, karena Saksi III tidak bisa menyetir mobil, maka kemudian Pemohon Kasasi membawa mobil tersebut ke rumah Saksi IV, dan mobil tersebut diserahkan kepada Saksi IV dengan disaksikan oleh Saksi III dan Saksi VI.
4. Bahwa Pemohon Kasasi telah memiliki pekerjaan sebagai prajurit TNI, sehingga kesaksian Saksi II yang menyatakan bahwa mobil yang disewa dipakai untuk kerja adalah kesaksian yang penuh tipu daya dan sangat menyesatkan. Hal ini didukung oleh fakta persidangan bahwa Saksi II tidak mampu berbahasa Indonesia, sehingga patut dipertanyakan bahwa jika dari hasil BAP POM, Saksi II mampu menjawab pertanyaan penyidik dengan jawaban yang begitu kompleks. Dari uraian ini maka terbukti bahwa Pemohon Kasasi juga tidak melakukan tipu muslihat apapun, karena memang mobil disewa oleh Saksi IV dan Saksi I telah mengetahui hal itu.
5. Bahwa dalam hal mengantar Saksi III melakukan penyewaan, Pemohon Kasasi sama sekali tidak melakukan rangkaian kebohongan apapun. Hal ini didukung fakta persidangan yakni :
 - a. Bahwa ketika Saksi I diperlihatkan tentang adanya kwitansi pembayaran, ternyata Saksi mengakui dengan tegas bahwa kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Saksi dan Saksi IV pada tanggal 23 Mei 2010 memang benar ada dan diakuinya. Hal ini berarti bahwa pada tanggal tersebut Saksi I telah mengetahui bahwa yang menyewa mobil adalah Saksi IV.
 - b. Bahwa telah diakui secara tegas oleh Saksi IV, bahwa Saksi IV lah orang yang menyewa mobil Saksi I dan Saksi IV pulalah yang telah



menyewakan kepada Kamarudin tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi dan Saksi I.

- c. Dalam surat pernyataan yang dibuat Saksi IV pada tanggal 12 Juni 2010, Saksi IV menyatakan bahwa “.....apabila tidak mengembalikan uang dan mobil APV DK 1960 maka saya siap dituntut secara hukum yang berlaku”. Pernyataan ini adalah sekaligus pengakuan Saksi IV sebagai orang yang telah menyewa mobil APV dan sekaligus pula orang yang telah menghilangkan mobil APV tersebut. Dari fakta ini, maka tidak logis apabila Pemohon Kasasi didudukkan sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengembalikan dan membayar sewa mobil yang telah digelapkan oleh Saksi IV.
6. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2010 sekira pukul 10.00 WITA Saksi I menghubungi Pemohon Kasasi menanyakan mengenai pembayaran dan batas waktu peminjaman mobil tersebut, kemudian Pemohon Kasasi menjawab agar Saksi I menunggu sebentar karena akan ditanyakan kepada Saksi IV, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi IV dan Saksi IV menjawab “nanti mobil yang saya pinjam akan saya kembalikan tanggal 1 Juni 2010 bersama kekurangan sisa sewa mobil tersebut” setelah itu Terdakwa langsung menyampaikan jawaban Saksi IV kepada Saksi I.
7. Bahwa benar atas perbuatan Saksi IV yang telah menyewakan mobil kepada Sdr. Kamarudin tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi dan Saksi I, Saksi I merasa dirugikan sebesar kurang lebih Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dihitung dari uang DP mobil APV sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan angsuran bulanan sebesar Rp2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dibayar sebanyak 18 kali angsuran.
8. Bahwa tidak benar untuk mendapatkan mobil Avanza dan APV dari Saksi I, Pemohon Kasasi telah melakukan rangkaian kebohongan dan memanfaatkan kepercayaan Saksi I terhadap Pemohon Kasasi sehingga Saksi I tanpa paksaan menyerahkan mobil tersebut kepada Pemohon Kasasi.
9. Bahwa dalam fakta persidangan telah pernah terbukti, bahwa Pemohon Kasasi dalam mengantarkan Saksi III untuk menyewa mobil APV milik Saksi I atas perintah Saksi IV kepada Saksi III, Pemohon Kasasi tidak pernah mengetahui niat buruk/jahat dari Saksi IV dalam perencanaan penggelapan mobil milik Saksi I. Hal ini ditegaskan pula oleh Saksi IV, bahwa ketika

Hal. 49 dari 66 hal. Put. No. 122 K/MIL/2012



Saksi IV menyewakan mobil APV tersebut kepada Sdr. Kamarudin adalah tanpa sepengetahuan dari Saksi I dan Pemohon Kasasi.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Kasasi menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim, dan Pemohon Kasasi berkeyakinan bahwa unsur ke-4 tidak pernah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tidak memiliki dasar hukum dan telah keluar dari fakta-fakta persidangan yang sesungguhnya, maka Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan.

D. TENTANG FAKTOR-FAKTOR LAIN YANG PATUT DIPERHATIKAN.

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada halaman 43 tentang ketidakhadiran Saksi VI pada persidangan sehingga kemudian keterangan Saksi dibacakan oleh Oditur.

Perlu dicermati bahwa ketidakhadiran Saksi VI (Sdri. Anggreini) untuk memberikan keterangan di persidangan dikarenakan tidak diketemukan alamatnya adalah indikasi ketidakseriusan menggali kebenaran dalam perkara in casu, bagaimana mungkin alamatnya tidak diketemukan, sedangkan Saksi VI mampu menghadiri panggilan dari penyidik Denpom IX/3 yang alamatnya sama yaitu di Lingkungan Taman Kaja Ubud Gianyar Bali ?

Bahwa Pemohon Kasasi telah menolak dengan tegas dibacakannya keterangan Saksi VI, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menerima keterangan Saksi VI dibacakan telah bertentangan dengan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan : "Apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Dari penjelasan Pasal di atas, maka tidak ada satu alasan pun yang dapat digunakan oleh Saksi VI untuk menghindari persidangan in casu. Kita semua sedang menggali kebenaran yang nyata, sehingga cara-cara yang tidak diperkenankan oleh hukum Acara sebaiknya tidak disepelekan.

Bukankah Hakim memiliki kewenangan memanggil paksa terhadap



seorang Saksi yang telah beberapa kali mangkir dari persidangan ? Mengapa kewenangan itu tidak digunakan, bila memang kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi tujuan persidangan ini ?

2. Pengabaian dan pemutarbalikkan fakta persidangan.

Pertimbangan Majelis Hakim pada point 3 hal 44 yang menyatakan :

”Bahwa pada tanggal 23 Mei 2010 pagi hari Saksi IV menyuruh Terdakwa untuk menyewa mobil Avanza dengan di antar oleh Saksi III...”.

Fakta ini sama sekali tidak pernah ada dalam persidangan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim ini sangat mengada-ada dan menyesatkan.

Hasil pemeriksaan Saksi III di persidangan menyatakan bahwa sekira pukul 14.00 WITA, Saksi III disuruh oleh Saksi IV untuk menyewa mobil APV milik Saksi I, oleh karena Saksi III tidak mengetahui rumah Saksi I, maka Saksi III berniat meminta tolong kepada Pemohon Kasasi untuk mengantarkan ke rumah Saksi I, pada saat Saksi III datang untuk minta antar sewa mobil APV ke tempat kost Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi masih dalam keadaan tidur.

3. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada halaman 45,

Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa :

- Barang-barang : Nihil.
- Surat-surat : Nihil.

Majelis Hakim telah menilai sepihak, bukti yang diajukan dari Oditur Militer saja tanpa meneliti adanya barang bukti yang diajukan pada tingkat penyidikan dan alat bukti surat-surat yang diajukan Pemohon Kasasi di persidangan. (Pengadilan fair play telah dilenyapkan).

- Alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi di muka persidangan berupa Surat Kwitansi pembayaran sewa mobil dari Saksi I kepada Saksi IV dan Surat perjanjian antara Saksi I dan Saksi IV tidak dijadikan pertimbangan Majelis Hakim.

4. Bahwa Hakim Ketua dalam acara pemeriksaan para Saksi dan Pemohon Kasasi telah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Pemohon Kasasi, sehingga bertentangan dengan Pasal 169 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 yakni :

- Bahwa Pemohon Kasasi bodoh.

Hal. 51 dari 66 hal. Put. No. 122 K/MIL/2012



- Bahwa Pemohon Kasasi dicium saja senang, agar Pemohon Kasasi mau menyewakan mobil.
- Bahwa Pemohon Kasasi tahu tidak tentang salome.
- Hakim Ketua mengatakan bahwa mungkin Pemohon Kasasi pernah dikasih daging mentah oleh si Dayu.

Dari uraian tersebut di atas mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meneliti melalui rekaman CCTV pada waktu acara pemeriksaan para Saksi dan Pemohon Kasasi.

5. Bahwa telah terjadi pergantian Hakim Anggota setelah acara pemeriksaan Saksi dan Pemohon Kasasi telah selesai dilaksanakan yaitu dari Mayor Chk (K) Alifah, S.H. kepada Mayor Chk (sus) M. Idris tanpa mengadakan pemeriksaan ulang, sehingga dipastikan Hakim Anggota Mayor Chk (Sus) M. Idris tidak mengikuti acara pemeriksaan di sidang Pengadilan sehingga hal ini sangat merugikan Pemohon Kasasi. Disamping itu dengan tidak adanya acara pemeriksaan ulang yang merujuk buku M. Yahya Harahap Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP halaman 257 angka 1 : Apabila salah seorang Hakim atau penuntut umum berhalangan, jika terjadi penggantian, dan pemeriksaan persidangan sudah berjalan beberapa kali, maka pemeriksaan diulang lagi dari semula.
6. Bahwa dalam pemeriksaan Saksi III, Hakim anggota telah mengeluarkan pertanyaan yang sifatnya mengandai-andai yakni :
"Andaikata Saksi tidak mau disuruh pinjam mobil oleh Sdri. Dayu (saksi IV), kan tidak terjadi perkara ini ?"
Bukankah pertanyaan semacam ini tidak dibenarkan dalam Hukum Acara Pidana ? Mungkinkah seorang Hakim kehabisan pertanyaan untuk mencari kebenaran ? Dan yang cukup memalukan adalah ketika Saksi III menjawab :
"Saya kan bukan dukun, kalau saya tahu bakal seperti ini kejadiannya, pasti saya tidak mau disuruh pinjam mobil".
7. Bahwa pertimbangan dalam putusan Nomor : PUT/03-K/PM.III-14/AD/II/2011 tanggal 10 Juni 2011 yang hampir dipenuhi dengan pemutarbalikan fakta persidangan, telah membuat putusan Majelis Hakim tidak memenuhi rasa keadilan dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum. Oleh sebab itu, Pemohon Kasasi mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan sepenuhnya meminta rekaman video CCTV sebagai teknologi yang wajib bagi terselenggaranya persidangan yang adil dan benar.



- c. Bahwa terhadap Memori Banding di atas, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya hanya dapat menguraikan pertimbangan secara terbatas (tidak menyeluruh) dan oleh karenanya maka Pemohon kasasi berkeberatan dan berkeyakinan bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 49-K/PMT-III/BDG/AD/ VII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 telah tidak didasarkan pada hukum atau peraturan hukum telah tidak diterapkan sebagaimana mestinya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Dalam Eksepsi.

- a) Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan seharusnya Eksepsi diajukan setelah Oditur Militer selesai membacakan dakwaan, saat Hakim Ketua menyatakan apakah Terdakwa akan mengajukan Eksepsi, berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS) Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi.

Tanggapan Pemohon Kasasi :

- * Bahwa tidak ada satu aturan hukum apapun yang menyatakan bahwa Eksepsi harus diajukan setelah Oditur Militer selesai membacakan dakwaan, dan oleh karenanya maka Pemohon Kasasi menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak berdasar dan terkesan bersifat asumsi pribadi sehingga harus ditolak.
- * Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon Kasasi telah berkali-kali memohon agar teknologi CCTV dapat dibuka kembali agar Judex Facti dapat melihat fakta yang sebenarnya terjadi di persidangan. Bahwa dengan dibukanya rekaman tersebut, tentu dan pasti kita dapat menyaksikan bagaimana Pemohon Kasasi telah dengan jelas dan tegas menyatakan untuk mengajukan Eksepsi yang disatukan dengan Pleedoi.
- * Bahwa apabila berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS), Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya dinyatakan tidak mengajukan Eksepsi, maka Pemohon Kasasi justru mempertanyakan kecakapan Panitera Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam perkara a quo. Apakah Panitera tersebut tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar ? Bukankah para pengunjung di persidangan dapat menjadi Saksi dalam permasalahan tersebut ?
- * Bahwa apabila berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS), Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya dinyatakan tidak mengajukan Eksepsi,

Hal. 53 dari 66 hal. Put. No. 122 K/MIL/2012



mengapa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar memberikan pertimbangan terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa ? (Vide putusan halaman 48-49). Bukankah hal tersebut dengan sendirinya telah menjawab pernyataan dari Berita Acara Sidang (BAS) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut.

- * Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon Kasasi berkeyakinan bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang saling bertentangan dan tumpang tindih tersebut, maka sudah sewajarnya Judex Juris menolak pertimbangan Judex Facti untuk seluruhnya.
- b) Bahwa Eksepsi Terdakwa yang berkaitan dengan Error in Persona sama sekali tidak pula ditanggapi oleh Majelis Hakim tingkat Banding, hal ini semakin menambah keyakinan dari Pemohon kasasi bahwa dalam perkara a quo, persidangan telah salah menetapkan seseorang sebagai Terdakwa.
- c) Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang menyatakan Dakwaan Oditur telah memuat uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Keberatan Pemohon Kasasi tersebut telah diajukan dalam Pledooinya dan telah ditanggapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar (Vide putusan halaman 48-49).

Tanggapan Pemohon Kasasi :

- * Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang menyatakan bahwa Dakwaan Oditur telah menguraikan fakta perbuatan mengenai tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan menyebut waktu serta tempat tindak pidana itu dilakukan adalah bentuk pertimbangan yang tidak berdasar atas hukum dan tidak mampu menggali serta mengkaji substansi permasalahan secara cermat, tepat dan benar.
- Pemohon Kasasi menyatakan bahwa Dakwaan Oditur telah salah mencantumkan tanggal dan tempat tindak pidana dan Pemohon Kasasi tidak pernah menyatakan bahwa Dakwaan Oditur tidak mencantumkan tanggal dan tempat tindak pidana, maka pendalaman



kasus ini sangat diperlukan sehingga pertimbangan Majelis Hakim tidak mengalami pendangkalan yang berakibat fatal bagi penegakan hukum yang adil dan benar.

Perbuatan pidana apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Mei 2010 di rumah Sdr. Arikun Cahyo, Jalan Palapa 11 No. 6A Sidakarya, Denpasar, Bali ? Bukankah Pemohon Kasasi hanya mengantar Saksi III yang akan menyewa mobil APV atas perintah Saksi IV ? Apakah perbuatan Pemohon Kasasi mengantar Saksi III ke rumah Saksi I adalah suatu tindak pidana ? Apakah pada tanggal 23 Mei 2010 di rumah Sdr. Sabit Arikun Cahyo, Jalan Palapa 11 No. 6A Sidakarya, Denpasar, Bali sudah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi ? Bukankah belum terjadi tindak pidana apapun pada tanggal dan tempat tersebut di atas ?

Secara hukum sudah seharusnya dimengerti, bahwa di dalam tenggang waktu antara tanggal 23 Mei 2010 sampai dengan 31 Mei 2010 adalah tenggang waktu yang sempurna dalam Hukum Perdata karena masih berada dalam koridor waktu yang diperjanjikan dalam sewa menyewa tersebut. Bagaimana mungkin tanggal 23 Mei 2010 di rumah Saksi I dinyatakan sebagai tanggal dan tempat terjadinya tindak pidana penipuan ? Secara hukum, jika pada tanggal 1 Juni 2010 mobil APV tidak dikembalikan karena telah melewati batas waktu perjanjian, maka pada tanggal 1 Juni 2010 itulah baru terjadi tindak pidana penipuan, yang ternyata dalam pemeriksaan sidang telah diakui oleh Saksi IV (Sdri. Ida Ayu), bahwa mobil APV milik Saksi I telah digelapkan oleh Saksi IV (Sdri. Ida Ayu), tanpa sepengetahuan Saksi I dan Pemohon Kasasi.

- * Bahwa jika pertimbangan Majelis Hakim hanya berada pada seputar penjelasan bahwa Dakwaan Oditur telah menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan dengan mengabaikan ketepatan tanggal dan tempat terjadinya tindak pidana, maka penyebutan tanggal dan tempat yang lain terhadap terjadinya tindak pidana dalam perkara a quo mungkin akan benar adanya, dengan contoh sebagai berikut :

Hal. 55 dari 66 hal. Put. No. 122 K/MIL/2012



"Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun 1973 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1973..."

Dengan penyebutan tanggal tersebut di atas, maka dapat diyakini bahwa saat itu Terdakwa baru berusia 2 (dua) bulan dalam kandungan ibunya. Apakah dakwaan seperti ini juga dapat diterima secara hukum? Tentu saja dakwaan seperti ini cacat hukum bahkan batal demi hukum. Namun apabila yang dipertanyakan hanya masalah penyebutan tanggal dan tempat tanpa mencermati ketepatan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana, maka contoh dakwaan di atas tentu saja dapat dijalankan dalam sebuah persidangan dengan seorang janin yang berusia 2 bulan sebagai Terdakwa.

2) Dalam Pokok Perkara.

- a) Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan bahwa para Saksi yang hadir di persidangan sebelum memberikan keterangan dilakukan penyempahan oleh Hakim Ketua, sehingga keterangan yang diberikan di persidangan sudah di bawah sumpah, demikian pula terhadap Saksi yang tidak hadir keterangan yang dibacakan sudah di bawah sumpah. Keberatan Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya.

Tanggapan Pemohon Kasasi :

- * Bahwa alasan Oditur yang tidak dapat menemukan alamat Saksi VI adalah alasan yang sama sekali tidak dapat diterima secara hukum. Bahwa dalam perkara a quo, Denpom IX/3 Denpasar telah terbukti mampu memanggil, menghadirkan dan memeriksa Saksi VI sebagai Saksi dalam perkara In Casu, namun justru untuk kepentingan persidangan yang lebih utama, telah ternyata Oditur tidak mampu menghadirkan Saksi VI di persidangan. Pemohon Kasasi tetap pada pendiriannya dan menyatakan keberatan dikarenakan kehadiran Saksi VI dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi yang justru dilakukan oleh Saksi IV (Sdri. Ida Ayu).

- b) Terhadap pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar (Vide putusan halaman 49-52).



Tanggapan Pemohon Kasasi :

- * Bahwa sebagai peradilan Judex Facti, maka pemberian pertimbangan yang hanya mengikuti pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah cara mengadili yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan Hukum Acara. Oleh karenanya, maka Pemohon Kasasi menolak seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dengan tanpa terkecuali.
- c) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Acara Sidang Lanjutan ke III tanggal 17 Maret 2011 Hakim Ketua membuka sidang lanjutan untuk memeriksa Saksi yang pada persidangan sebelumnya tidak hadir pada sidang pertama maupun pada sidang kedua diantaranya yaitu Saksi-6 (Sdri. Anggreini), namun pada persidangan lanjutan tersebut Saksi-6 tetap tidak hadir oleh karenanya Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-6 di bawah sumpah yang ada di dalam BAP POM, keberatan Penasihat hukum Terdakwa agar keterangan Saksi-6 tidak dibacakan tidak ada di dalam Berita Acara Sidang, keterangan Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer sesuai dengan Pasal 155 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Tanggapan Pemohon Kasasi :

- * Perlu dicermati bahwa ketidakhadiran Saksi VI (Sdri. Anggreini) untuk memberikan keterangan di persidangan dikarenakan tidak diketemukan alamatnya adalah indikasi ketidakseriusan menggali kebenaran dalam perkara in casu, bagaimana mungkin alamatnya tidak diketemukan, sedangkan Saksi VI mampu menghadiri panggilan dari penyidik Denpom IX/3 Denpasar.
- Bahwa Pemohon Kasasi telah menolak dengan tegas dibacakannya keterangan Saksi VI. Pertimbangan Majelis Hakim yang menerima keterangan Saksi VI dibacakan telah bertentangan dengan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan : "Apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain

Hal. 57 dari 66 hal. Put. No. 122 K/MIL/2012



yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan”.

Dari penjelasan Pasal di atas, maka tidak ada satu alasan pun yang dapat digunakan oleh Saksi VI untuk menghindari persidangan in casu dan tidak ada satu alasan pun yang mampu ditampilkan oleh Oditur sebagai salah satu alasan yang sah dan yang dibenarkan oleh undang-undang sehingga keterangan Saksi VI dapat dibacakan.

- * Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer, Pemohon Kasasi tidak pernah membenarkan seluruhnya dan menolak dibacakan karena alasan ketidakhadiran Saksi serta pemanggilan Saksi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - * Salah satu alasan penggunaan media elektronik CCTV di persidangan adalah untuk mengakomodir seluruh fakta dan jalannya persidangan secara utuh, lengkap dan benar. Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pemohon Kasasi agar keterangan Saksi-6 tidak dibacakan tidak ada di dalam Berita Acara Sidang, maka indikasi bahwa Panitera tidak cakap dalam menjalankan tugasnya semakin terlihat. Bahwa terhadap penolakan dibacakannya keterangan Saksi VI, maka Hakim Ketua secara khusus telah memerintahkan kepada Panitera agar penolakan dibacakannya keterangan Saksi VI yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi supaya “dicatat”. Dalam perkara a quo, maka dibukanya rekaman CCTV tentu dapat membongkar keterangan-keterangan yang disangkal atau dihilangkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- d) Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya, setelah dilakukan penelitian dalam Berita Acara Sidang tidak diketemukan kata-kata yang tidak pantas yang diutarakan oleh Majelis Hakim. Oleh karenanya keberatan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.
- Tanggapan Pemohon Kasasi :
- * Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menemukan kata-kata yang tidak pantas dan pertanyaan yang meng “andai-andai” di dalam Berita Acara Sidang (BAS), lalu mengapa tidak membuka tayangan rekaman CCTV ? ? ? Apakah sulit bagi Majelis Hakim untuk membuka dan melihat tayangan tersebut ? persidangan perkara



a quo ini jangan sampai melupakan kehadiran Saksi dan pengunjung dalam ruang sidang yang turut menjadi Saksi dalam keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi.

Bila ternyata kelak benar adanya bahwa rekaman CCTV dan kesaksian para pengunjung terhadap pokok keberatan di atas, maka Panitera dalam perkara a quo tidak layak menduduki deretan jabatan yang mulia dan terhormat tersebut.

Selanjutnya Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi menerima keberatan Pemohon Kasasi dan menolak pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas.

- e) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 dalam penjelasannya menyatakan bahwa apabila yang diganti adalah Hakim Ketua, Hakim Ketua yang mengganti harus mendengar kembali secara langsung keterangan Terdakwa dan Saksi yang pernah diberikan disidang.

Dari uraian penjelasan Pasal tersebut di atas pergantian Hakim Anggota pada persidangan tersebut tidak perlu dilakukan pemeriksaan ulang kecuali yang diganti Hakim Ketua maka harus dilakukan pemeriksaan ulang untuk mendengar kembali secara langsung keterangan Terdakwa dan Saksi yang pernah diberikan disidang.

Tanggapan Pemohon Kasasi :

- * Berdasarkan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 dalam penjelasannya menyatakan bahwa apabila yang diganti adalah Hakim Ketua, Hakim Ketua yang mengganti harus mendengar kembali secara langsung keterangan Terdakwa dan Saksi yang pernah diberikan disidang.

Dari penjelasan pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang memberikan keluasaan penafsiran terhadap pergantian Hakim. Jika dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan dengan kalimat imperatif bahwasanya yang dimaksud Hakim adalah Hakim Ketua, maka benarliah penafsiran yang menyatakan bahwa Hakim Ketua yang mengganti harus mendengar kembali secara langsung keterangan Terdakwa dan Saksi yang pernah diberikan disidang. Namun ternyata dalam penjelasan pasal tersebut hanya

Hal. 59 dari 66 hal. Put. No. 122 K/MIL/2012



memberi sebuah contoh dengan kalimat pengandaian yaitu :
”Apabila Hakim Ketua yang diganti, Hakim Ketua yang mengganti harus mendengar kembali secara langsung keterangan Terdakwa dan Saksi yang pernah diberikan disidang”, bagaimana jika Hakim Anggota yang diganti ? Sudah barang tentu Hakim Anggota yang mengganti harus pula mendengar kembali secara langsung keterangan Terdakwa dan Saksi yang pernah diberikan disidang.

d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, maka Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk menerima keberatan Pemohon Kasasi Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

2. Tentang Cara Mengadili.

- a. Pemohon Kasasi keberatan dengan Dakwaan Oditur yang tidak memuat uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan kekeliruan pelaku tindak pidana, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana itu dilakukan.
- b. Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang saling bertentangan dan membingungkan antara pertimbangan satu dengan yang lainnya, disatu pihak Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meneliti dalam Berita Acara Sidang (BAS) bahwa Pemohon Kasasi tidak mengajukan Eksepsi, tetapi di sisi lain pertimbangan terhadap Eksepsi Pemohon Kasasi dicantumkan pada halaman 48 pada putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan pada halaman 8 pada putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
- c. Pemohon Kasasi keberatan terhadap ketidakhadiran Saksi VI dengan alasan bahwa alamat Saksi VI tidak diketemukan, dan hal tersebut diterima oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Jika tidak ditemukan, mengapa Saksi VI mampu dan dapat menghadiri panggilan penyidik Denpom IX/3 Denpasar untuk dimintai keterangannya. Begitu mudahnya ucapan Oditur Militer diterima oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar tanpa disertai bukti pemanggilan atau jika Saksi VI tidak ada di tempat, pemanggilan disampaikan kepada Kades atau Lurah dan dimintakan tanda terima/relaas sebagai bukti pemanggilan di persidangan.



- d. Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Berita Acara Sidang (BAS) yang dibuat Panitera Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena Pemohon Kasasi telah mengajukan keberatan dan menolak secara tegas dan jelas pada saat keterangan Saksi VI akan dibacakan dengan alasan pemanggilan Saksi-6 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan alasan ketidakhadiran tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menemukan kata-kata yang tidak pantas dan pertanyaan yang meng “andai-andai” di dalam Berita Acara Sidang (BAS), lalu mengapa tidak membuka tayangan rekaman CCTV ? ? ? Apakah sulit bagi Majelis Hakim untuk membuka dan melihat tayangan tersebut ? persidangan perkara a quo ini jangan sampai melupakan kehadiran Saksi dan pengunjung dalam ruang sidang yang turut menjadi Saksi dalam keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi.
- f. Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pergantian Hakim di tengah jalannya persidangan dan tidak mendengar kembali secara langsung keterangan Pemohon Kasasi dan Saksi yang pernah diberikan disidang.
- g. Pemohon Kasasi berkeberatan karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan tentang :
- 1) Eksepsi Pemohon Kasasi tentang error in persona terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang sebenarnya yang dihilangkan dalam putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
 - 2) Keterangan Saksi II yang tidak dapat menggunakan Bahasa Indonesia, tetapi dalam BAP Denpom IX/3 diterjemahkan oleh Saksi I (Suami Saksi II) yang bukan juru bahasa resmi dan tidak disumpah sebagai penerjemah tetapi diterima oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
 - 3) Pengajuan bukti kwitansi dan perjanjian sewa mobil antara Saksi IV dan Saksi I yang tidak disangkal oleh pembuatnya diajukan oleh Pemohon Kasasi pada acara pemeriksaan Saksi IV dan diterima oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar tetapi disangkal dalam putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- h. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah mengadili dengan cara yang tidak sesuai dengan undang-undang, maka Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk



menerima keberatan Pemohon Kasasi Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

3. Hal-Hal yang Lain Perlu Diperhatikan.

Bahwa sejauh mana Pemohon Kasasi melakukan pembelaan terhadap diri Terdakwa adalah semata-mata dimaksudkan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. Oleh karenanya, maka seluruh uraian dalam materi pembelaan yang telah Pemohon Kasasi ajukan adalah ditujukan untuk maksud dan tujuan tersebut.

Bahwa dalam perkara in casu, Pemohon Kasasi turut mempertanyakan proses pengiriman putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 49-K/PMT-III/BDG/AD/VII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 menuju Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang terkesan lamban atau bahkan sangat bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sangat merugikan Pemohon Kasasi, dan bahkan bertolak belakang dengan visi Mahkamah Agung : "Mewujudkan supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, professional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik".

Pemohon Kasasi yakin bahwa Asas dan Visi bukanlah slogan semata, akan tetapi merupakan pedoman yang harus dilaksanakan guna tercapainya maksud dan tujuan secara sempurna dan berkualitas.

Bahwa adapun hal-hal yang menjadi pertanyaan Pemohon Kasasi di atas disebabkan oleh beberapa fakta, yaitu :

- a. Bahwa cukup banyak perkara-perkara yang dimohonkan Banding melalui Pengadilan Militer III-14 Denpasar setelah Pemohon Kasasi mengajukan permohonan Banding dalam perkara in casu. Namun demikian, justru perkara-perkara yang dikirimkan setelah perkara in casu dapat dengan mudah dan cepat memperoleh putusan dan cepat pula sampai ke Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sedangkan untuk perkara in casu yang telah diputuskan dalam Musyawarah Hakim pada tanggal 16 Agustus 2011 selanjutnya dikirimkan/diberitahukan kepada Terdakwa dan/atau baru dapat diketahui pada tanggal 26 April 2012. Suatu rentang waktu yang terlampau lama dan dapat menjadi tolak ukur dari produktivitas kerja yang sangat lamban dan sama sekali tidak professional dan hal tersebut jelas merugikan kepentingan Pemohon Kasasi.



- b. Bahwa apabila Pemohon Kasasi tidak memiliki perkara-perkara pembanding dengan perkara in casu, maka Pemohon Kasasi tidak akan mengajukan keberatan dengan lamanya waktu pengiriman tersebut. Untuk itu, kepada siapa proses pengiriman tersebut dipertanggungjawabkan, maka seyogyanya Badan Pengawas/Badan Penindak dari Mahkamah Agung dapat memberi atensi dan bila diperlukan pemberian sanksi yang tegas dianggap dapat menjadikan sebuah pelajaran, tidak hanya bagi yang bersangkutan yang bertanggung jawab dalam perkara in casu, namun juga sebagai peringatan bagi pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang yang sama.
- c. Bahkan melalui Memori Kasasi ini, Pemohon Kasasi dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim di Tingkat Kasasi agar berkenan kiranya membuka tayangan persidangan (rekaman CCTV) pada saat Terdakwa disidang di Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Kasasi dapat melihat penghilangan-penghilangan keterangan Terdakwa dan para Saksi dan alat bukti surat yang diajukan Terdakwa dalam sidang yang tidak terdapat dalam putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- Dalam tayangan tersebut dapat membongkar keterangan Saksi IV (Sdri. Ida Ayu Putu Wulandari) yang dihilangkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang tidak sesuai dengan acara pemeriksaan Saksi IV yang sebenarnya.
- d. Bahwa apabila rekaman CCTV dapat dibuka oleh Mahkamah Agung Cq Majelis Hakim perkara a quo, maka apabila fakta terhadap lemahnya kinerja Panitera perkara a quo yang cenderung memanipulasi fakta persidangan terbukti, maka Pemohon Kasasi memohon kepada Badan Pengawas/ Penindak di Mahkamah Agung untuk menindak dan memberi sanksi yang tegas serta bila perlu tidak mendudukkan dalam jabatan kemuliaan di Mahkamah Agung yang terhormat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, serta demi pelaksanaan peraturan hukum dan/atau pelaksanaan Peradilan yang sesuai dengan Undang-undang, Pemohon Kasasi bertambah keyakinan terhadap diri Pemohon Kasasi, bahwa Pemohon Kasasi tidak bersalah dalam perkara a quo dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Kasasi berkenan meneliti secara menyeluruh perkara ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 63 dari 66 hal. Put. No. 122 K/MIL/2012



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak relevan dan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ;
- Bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang mendalilkan bahwa peristiwa tersebut adalah merupakan peristiwa perdata tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab secara bersama-sama dengan para temannya yang melarikan mobil sewaan tersebut, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **DUDI TRESNA, Serka Nrp. 21950331501273** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **16 Mei 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayus Lumbuun, S.H., M.H. dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**
M.M.

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H.,**

Panitera Pengganti :

ttd./**M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.

Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 65 dari 66 hal. Put. No. 122 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)